



UNIVERSITAS  
**PANCASILA**

"We Guide You To a Better Future"

**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA





# **BUKU PANDUAN MBKM** **Merdeka Belajar Kampus Merdeka**

**Edisi ke-1**

**2021**

	<b>UNIVERSITAS PANCASILA</b>	No. Dokumen : PR-1-02-0101-04-1.0
		Tanggal : 9 Nopember 2021
	<b>BUKU PANDUAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)</b>	Revisi : 0
		Halaman : 56

## LEMBAR PENGESAHAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	TTD	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT	Tim Penyusun		18/10/2021
	Hendri Sukma, ST., MT			18/10/2021
	Dr. Dede Lia Zariatini, ST., MT			18/10/2021
	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., C.A			19/10/2021
Pemeriksaan	Prof. Dr. Sri Widyastuti, SE., MM., M.Si	Wakil Rektor Bidang Akademik		22/10/21
Persetujuan	Prof. Dr. Edie Toet Hendratno, SH., M.Si., FCBArb	Rektor		4/11
Penetapan	Prof. Dr. Edie Toet Hendratno, SH., M.Si., FCBArb	Rektor		4/11
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT	Ketua KJM		18/10/2021

## KATA PENGANTAR

Dalam rangka mempersiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman. *Link and match* tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat di era Industri 4.0. Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan. Universitas Pancasila dalam melaksanakan Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka/MBKM yang sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada Pasal 18. Dimana pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan:

1. mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam Program Studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; dan
2. mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.

Melalui MBKM, mahasiswa Universitas Pancasila memiliki kesempatan untuk 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks menempuh pembelajaran di luar Program Studi/PS di Universitas Pancasila; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran pada PS yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada PS yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Universitas Pancasila.

Pembelajaran dalam MBKM memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya. Berbagai bentuk kegiatan belajar di luar perguruan tinggi, di antaranya melakukan magang/ praktik kerja di Industri atau tempat kerja lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian, melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/proyek independen, dan mengikuti program kemanusiaan. Semua kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan bimbingan dosen dan mengacu pada Buku Panduan MBKM Universitas Pancasila ini.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada tim penyusun buku Panduan MBKM Universitas Pancasila ini serta pada semua pihak yang telah memberikan sumbang saran dan pikiran dengan penuh dedikasi, sehingga buku panduan ini dapat diterbitkan. Semoga buku panduan ini bermanfaat bagi pimpinan Universitas, Fakultas/PS, dan mahasiswa, serta pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pengelolaan dan peningkatan MBKM secara berkesinambungan.

Jakarta, 9 Nopember 2021

Rektor,



Prof. Dr. Edie Toet Hendratno, S.H., M.Si., FCBArb.

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tujuan .....	2
1.3. Landasan Yuridis MBKM.....	3
BAB II BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN MBKM DAN PELAKSANANNYA .....	4
2.1. Pertukaran Pelajar .....	4
2.2. Magang/Praktek Kerja .....	9
2.3. Asistensi Mengajar.....	11
2.4. Penelitian/Riset .....	14
2.5. Proyek Kemanusiaan .....	17
2.6. Kegiatan Wirausaha .....	19
2.7. Studi/Proyek Independen .....	21
2.8. Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) .....	23
BAB III IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MBKM UNIVERSITAS PANCASILA .....	26
3.1. Desain Implementasi MBKM dalam Kurikulum.....	26
3.2. Pihak Terkait .....	27
3.3. Pengakuan SKS Pembelajaran MBKM .....	28
3.4. Silabus dan Rencana Kegiatan Pembelajaran MBKM .....	30
3.5. Tata Cara Pelaksanaan Program MBKM.....	30
3.6. Manajemen Pengelolaan Kegiatan MBKM .....	35
BAB IV PENJAMINAN MUTU .....	38
4.1. Unit Penjaminan Mutu .....	38
4.2. Penetapan Standar Mutu MBKM.....	38
4.3. Monitoring Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan.....	40
BAB V PENUTUP.....	43

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kegiatan pembelajaran di luar Program Studi .....	4
Gambar 2.2. Diagram proses kegiatan Pertukaran Pelajar .....	7
Gambar 2.3. Diagram proses kegiatan Magang/Praktik Kerja.....	10
Gambar 2.4. Diagram proses kegiatan Asistensi Mengajar .....	13
Gambar 2.5. Diagram proses kegiatan Penelitian/Riset .....	15
Gambar 2.6. Diagram proses kegiatan Proyek Kemanusiaan .....	18
Gambar 2.7. Diagram proses kegiatan Wirausaha .....	20
Gambar 2.8. Diagram proses kegiatan Studi/Proyek Independen.....	22
Gambar 2.9. Diagram proses kegiatan Membangun Desa/KKN Tematik.....	24
Gambar 3.1. Model blok pembelajaran di luar perguruan tinggi .....	26
Gambar 3.2. Model non-blok pembelajaran di luar perguruan tinggi.....	27
Gambar 3.3. Diagram proses perencanaan kegiatan MBKM.....	32
Gambar 3.4. Diagram proses tahapan pelaksanaan kegiatan MBKM.....	33
Gambar 3.5. Diagram proses tahapan monitoring, evaluasi dan penilaian kegiatan MBKM.....	34
Gambar 3.6. Diagram proses tahapan penyetaraan kredit mata kuliah MBKM .....	35
Gambar 3.7. Struktur pengelolaan kegiatan MBKM Universitas Pancasila .....	36
Gambar 4.1. Siklus PPEPP pada pelaksanaan kegiatan MBKM .....	38
Gambar 4.2. Tingkatan Pelaksanaan Kegiatan Montoring dan Evaluasi MBKM .....	41

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam rangka menyiapkan lulusan yang tangguh dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan teknologi yang semakin berkembang dengan pesat di era revolusi industri 4.0, kompetensi mahasiswa harus semakin diperkuat sesuai dengan perkembangan yang ada. Para ahli menyebut era revolusi 4.0 dengan istilah ‘*sudden shift*’, yaitu perpindahan yang cepat dan tiba-tiba, terutama dari dunia konvensional ke dunia serba digital. Diperlukan adanya *link and match* antara lulusan pendidikan tinggi bukan hanya dengan dunia usaha dan dunia industri saja tetapi juga dengan masa depan yang semakin cepat mengalami perubahan. Persaingan yang terjadi pada masa yang akan datang tidak lagi antar institusi, wilayah atau dalam skala nasional, namun persaingan internasional. Di samping itu, kebijakan ekonomi global dan industrialisasi telah memberikan dampak pada pergerakan atau perpindahan tenaga kerja antar wilayah dan antar negara yang semakin mudah dan sulit untuk dibendung di tengah arus globalisasi ekonomi dan industri.

Berdasarkan hal tersebut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah memberlakukan kebijakan baru di bidang pendidikan tinggi melalui program “Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM)” yang saat ini mulai diterapkan oleh perguruan tinggi. Kebijakan Mendikbud tersebut berkaitan dengan pemberian kebebasan bagi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran selama maksimum tiga semester belajar di luar program studi dan kampusnya. Kebijakan MBKM memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas dan kompetensi baru melalui beberapa kegiatan pembelajaran di antaranya pertukaran pelajar, magang/praktik kerja, riset, proyek independen, kegiatan wirausaha, proyek kemanusiaan, asistensi mengajar di satuan pendidikan, dan proyek di desa/kuliah kerja nyata tematik.

Selain itu, mahasiswa juga diberikan kebebasan untuk mengikuti kegiatan belajar di luar program studinya di dalam perguruan tinggi yang sama dengan bobot sks tertentu. Semua kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh mahasiswa dengan dibimbing dosen dan diperlukan adanya perjanjian kerja sama jika dilakukan bersama pihak di luar program studi. Kunci keberhasilan implementasi kebijakan MBKM di sebuah perguruan tinggi adalah adanya sebuah keberanian dalam mengubah pola pikir dari pendekatan kurikulum berbasis konten yang kaku menjadi kurikulum berbasis capaian pembelajaran yang adaptif dan fleksibel untuk menyiapkan mahasiswa menjadi insan dewasa yang mampu berdikari.

Program studi ditantang dalam mengembangkan kurikulum yang adaptif dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan industri, dan sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin pesat tanpa keluar dari tujuan dalam menghasilkan lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditentukan. Di samping itu, dalam implementasi kebijakan MBKM dibutuhkan adanya kolaborasi dan kerja sama dengan mitra ataupun pihak lain yang berkaitan dengan bidang keilmuannya dan turut serta dalam mendukung capaian pembelajaran yang diinginkan. Keadaan yang terjadi di lapangan dengan adanya kebijakan MBKM ini, program studi masih mencari bentuk atau pola disain implementasi kebijakan MBKM, serta berusaha mengatasi berbagai macam kendala yang dihadapi. Untuk itu diperlukan panduan yang menjadi pijakan atau dasar dalam pelaksanaan program MBKM khususnya di Universitas Pancasila.

Secara langsung maupun tidak langsung kebijakan MBKM akan menumbuhkan kecakapan sumber daya mahasiswa melalui: (1) keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah (*critical thinking and problem solving skills*); (2) keterampilan berkomunikasi (*communication skills*); (3) keterampilan berkreasi untuk menghasilkan karya inovatif (*creativity and innovation skills*); dan (4) keterampilan berkolaborasi (*collaboration skills*). Kecakapan ini sebagai langkah *preventive* guna mengantisipasi tuntutan dunia kerja dan perkembangan teknologi, melakukan kehidupan di masyarakat, dan menjadi warga negara yang produktif. Selain itu, untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang andal dan mampu bersaing pada era global ini, diperlukan penguasaan pengetahuan dan keterampilan menerapkan pengetahuan (*cognitive skills*), keterampilan interpersonal (*interpersonal skills*) dan keterampilan intrapersonal (*intrapersonal skills*). Penguasaan dan keterampilan menerapkan pengetahuan yang harus dikuasai meliputi berpikir kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah. Adapun keterampilan interpersonal berupa komunikasi kompleks, keterampilan sosial, kerja sama, kepekaan budaya, dan menghargai keberagaman. Selanjutnya, keterampilan intrapersonal melingkupi kemampuan manajemen diri, manajemen waktu, pengembangan diri, pengaturan diri, dan beradaptasi.

Hal yang demikian ini mendorong tim Universitas Pancasila (UP) untuk bergerak cepat menyusun panduan sebagai landasan implementasi internal program MBKM yang akan diterapkan pada tahun ajaran 2021/2022. kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) yang harus direspons oleh semua program studi dalam Universitas dengan melakukan penyesuaian kurikulum sesuai tuntutan dan kebijakan yang berlaku. Sehingga nantinya pelaksanaan program ini dapat berjalan efektif, efisien dan transparan.

## 1.2. Tujuan

Implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dilaksanakan untuk mencapai beberapa tujuan berikut ini:

1. Kebijakan MBKM yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merupakan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, adaptif, dan sebagai respon positif terhadap kebutuhan zaman, serta siap menjadi pemimpin di masa depan dengan semangat kebangsaan yang tinggi.
2. Membuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya, memperdalam, serta meningkatkan wawasan dan kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan potensi, bakat, minat, dan cita-citanya.
3. Perkembangan sistem Pembelajaran yang fleksibel dalam arti dapat dilakukan di mana pun, belajar tidak terbatas, tidak hanya di ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium, tetapi juga di perindustrian, pusat riset, tempat kerja, tempat pengabdian, pedesaan, dan masyarakat.
4. Melalui kerja sama yang erat antara perguruan tinggi dengan dunia kerja dan dengan dunia nyata, perguruan tinggi akan hadir sebagai mata air bagi kemajuan dan pembangunan bangsa, serta turut mewarnai budaya dan peradaban bangsa secara langsung.
5. Meningkatkan kompetensi lulusan, baik keterampilan nonteknis (*soft skills*) maupun teknis (*hard skills*), sehingga lulusan lebih siap dan selaras dengan kebutuhan zaman.

Program pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*) dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Secara spesifik panduan ini bertujuan sebagai acuan bagi unit-unit terkait, seperti fakultas, program studi, dosen, mahasiswa, Sistem Penjaminan Mutu (SPM) dan unit kerja lainnya dalam pelaksanaan, pengembangan, dan monitoring kegiatan MBKM di Universitas Pancasila (UP). Panduan ini pun digunakan sebagai payung hukum yang menjadi jaminan dan penguatan terhadap program dan aktivitas MBKM di UP.

### **1.3. Landasan Yuridis MBKM**

MBKM merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makariem. Salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka adalah Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Landasan hukum pelaksanaan program kebijakan Hak Belajar Tiga Semester di Luar Program Studi diantaranya, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
12. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor 03/PER.R/UP/VI/2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Di Universitas Pancasila;
13. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor 04/PER.R/UP/VI/2020 tentang Petunjuk Teknis Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Di Universitas Pancasila; dan
14. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor 05/PER.R/UP/VI/2020 tentang Pengakuan (Rekognisi) Kegiatan Kemahasiswaan Menjadi Satuan Kredit Semester.

## BAB II

### BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN MBKM DAN PELAKSANANNYA

Bentuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi. Kegiatan Pembelajaran tersebut bisa dilaksanakan dengan 8 (delapan) cara, yaitu; pertukaran pelajar, magang/praktik industri, proyek di desa, pertukaran pelajar, penelitian/*research*, wirausaha, proyek kemanusiaan, dan mengajar di sekolah, seperti yang diperlihatkan pada gambar di bawah ini.



**Gambar 2.1. Kegiatan pembelajaran di luar Program Studi**

#### 2.1. Pertukaran Pelajar

Pertukaran pelajar diselenggarakan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa yang termaktub di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

Tujuan pertukaran pelajar antara lain:

1. Belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri), tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang ke-Bhinneka Tunggal Ika akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat.
2. Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri.

Program Pertukaran Mahasiswa merupakan kegiatan juga dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswa di seluruh tanah air untuk mengikuti perkuliahan yang relevan di perguruan tinggi lain di seluruh wilayah nusantara dalam bentuk pemerolehan angka kredit dan pengalihan kredit dan kegiatan non- akademik dengan harapan untuk memperkuat wawasan tentang Bhineka Tunggal Ika dan mempererat persaudaraan lintas budaya dan suku.

Untuk program pertukaran pelajar ini bobot kegiatan MBKM dapat menggunakan bentuk berstruktur (*structured form*) atau bentuk bebas (*free form*). Kegiatan merdeka belajar juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. Jumlah sks tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang *content* atau silabusnya sejalan dengan silabus mata kuliah dari kampus asal.

Pelaksanaan pembelajaran dalam program Merdeka Belajar pada Kampus Merdeka, adalah “hak belajar tiga semester di luar program studi”, yaitu 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks menempuh pembelajaran di luar program studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi di luar Universitas Pancasila, pembelajaran pada program studi yang berbeda dengan program studi sebelumnya; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi. Persyaratan utama mahasiswa melaksanakan program Merdeka Belajar adalah (1) mahasiswa berasal dari salah satu program studi di Universitas Pancasila yang telah terakreditasi minimal baik; (2) mahasiswa yang masih aktif dan terdaftar pada PDDikti, (3) program studi yang diikuti telah melaksanakan program Merdeka Belajar; dan (4) mata kuliah atau program yang diikuti telah disepakati bersama antara perguruan tinggi dengan mitra Program Merdeka Belajar.

1. Mekanisme kegiatan pembelajaran pada program studi yang berbeda pada Universitas Pancasila.

Selain mengikuti perkuliahan pada program studi sendiri, sebagaimana pilihan yang sudah ditetapkan mahasiswa sejak masuk Universitas Pancasila, pada Program MBKM mahasiswa difasilitasi untuk dapat mengikuti perkuliahan pada program studi yang lain yang ada di lingkungan Universitas Pancasila. Kegiatan perkuliahan di luar program studi pada kampus sendiri dimaksudkan agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar untuk memperkaya dan memperluas kompetensi utama sesuai dengan Profil dan Capaian Pembelajaran Lulusan pada suatu program studi.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah pada program studi lain di Universitas Pancasila sebagai berikut: terdaftar pada program studi tertentu di Universitas Pancasila dan masih aktif, tidak sedang mengambil cuti kuliah dan memperoleh rekomendasi tertulis dari pembimbing akademik dan Ketua Program Studi.

Mekanisme yang harus dilakukan untuk dapat memfasilitasi kegiatan tersebut dijelaskan sebagai berikut.

- a. Program studi menetapkan mata kuliah yang ditawarkan untuk dapat diikuti oleh mahasiswa dari program studi lain yang ada di Universitas Pancasila.
- b. Program studi merekapitulasi semua mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi lain dan menawarkannya pada mahasiswa program studi tersebut untuk dapat diprogramkan pada semester berjalan.
- c. Mahasiswa mengambil mata kuliah yang ditawarkan tersebut secara sukarela atas bimbingan Dosen Pembimbing Akademik dan atas rekomendasi dari Ketua Program Studi paling banyak 20 sks dan atau sesuai dengan ketentuan persyaratan maksimal pengambilan sks yang telah ditetapkan.

2. Mekanisme kegiatan pembelajaran pada program studi yang sama di luar Universitas Pancasila.

Pada program MBKM, program studi wajib memfasilitasi mahasiswa yang bermaksud mengikuti perkuliahan pada program studi yang sama yang ada di luar Universitas Pancasila, baik perkuliahan pada program studi yang sama di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Program MBKM seperti ini dapat dilakukan melalui Program Pertukaran Mahasiswa (*Student Exchange Program*) dan atau Program Gelar Bersama (*Joint Degree/Twinning Program*), yaitu kerja sama penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh dua perguruan tinggi pada program pendidikan yang sama (S1/S2/S3) dan program studi yang sama untuk menghasilkan satu gelar yang merupakan pengakuan atas hasil pendidikan. Persyaratan umum yang harus dipenuhi mahasiswa agar dapat mengikuti program MBKM ini, sebagai berikut:

- a. Terdaftar pada program studi tertentu di Universitas Pancasila dan masih aktif, tidak sedang mengambil cuti kuliah;
- b. Telah menempuh dan lulus mata kuliah minimal selama empat semester atau setara dengan telah lulus mata kuliah sebanyak 86 SKS;
- c. Memperoleh rekomendasi tertulis dari Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi.

Mekanisme yang harus dilakukan untuk dapat memfasilitasi kegiatan tersebut dijelaskan sebagai berikut.

- a. Program studi telah melakukan *joint curriculum* dengan program studi yang sama atau yang linear yang ada di perguruan tinggi lain, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri yang tertuang dalam MoU atau Nota Kesepahaman.
- b. Program studi telah menetapkan mata kuliah yang sama atau setara dengan mata kuliah yang ada di perguruan tinggi lain dan telah sepakat untuk saling mengakui transfer kredit antara kedua program studi yang bersepakat.
- c. Pengiriman mahasiswa sesuai dengan jumlah yang disepakati antara kedua program studi yang bersepakat dan pelaksanaan pembelajaran dapat dilakukan dengan *multi mode*, baik tatap muka, daring dan berbagai proses pembelajaran dalam jaringan lainnya sesuai dengan yang telah disepakati dalam Nota Kesepahaman.

3. Mekanisme kegiatan pembelajaran pada program studi yang berbeda di luar Universitas Pancasila.

Program studi wajib memfasilitasi mahasiswa yang bermaksud mengikuti perkuliahan pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi lain, namun dengan tetap mempertimbangkan profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan program studi bersangkutan, baik profil lulusan yang utama maupun yang tambahan. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah pada program studi yang berbeda di luar Universitas Pancasila, yaitu:

- a. Mahasiswa aktif dan terdaftar di PDDikti, tidak sedang mengambil cuti kuliah.
- b. Telah lulus mata kuliah yang ditetapkan dalam kurikulum program studi sebanyak 70% atau setara dengan sekurang kurangnya 80 sks.
- c. Memperoleh rekomendasi tertulis dari Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi.

Mekanisme yang harus dilakukan untuk dapat memfasilitasi kegiatan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- Program studi melakukan kerja sama dengan program studi yang berbeda di perguruan tinggi lain, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri yang tertuang dalam Memorandum Kesepahaman (MoU) atau Memorandum Kesepakatan (MoA). MoA sekurang-kurangnya menyepakati untuk saling mengakui transfer kredit antara kedua program studi; melaksanakan pembelajaran dengan multi model, baik tatap muka, daring, dan berbagai proses pembelajaran dalam jaringan lainnya, serta pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari adanya kesepakatan.
- Program studi yang melakukan MoA setidaknya memiliki peringkat akreditasi yang setara, baik PTN maupun PTS.
- Program studi menetapkan mata kuliah yang relevan yang mendukung Profil dan Capaian Pembelajaran Lulusan dan mengakui transfer kredit antara kedua program studi yang bersepakat.
- Pengiriman mahasiswa sesuai dengan jumlah yang disepakati antara kedua program studi yang bersepakat melalui serah terima mahasiswa secara daring atau luring sesuai dengan yang telah disepakati dalam MoU atau MoA.

## A. Mekanisme dan Rancangan


Rancangan yang akan dilaksanakan dalam aktivitas pertukaran pelajar adalah bentuk kegiatan pembelajaran MBKM dengan menggunakan skema pembelajaran blok dan non blok yang disesuaikan dengan kemampuan dan/atau kebutuhan program studi masing-masing. Proses pertukaran mahasiswa dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu lingkup dalam negeri dan lingkup luar negeri. Dengan penjelasan sebagai berikut:

### 1) Lingkup Pertukaran Mahasiswa Dalam Negeri

Program pertukaran mahasiswa akan diikuti oleh mahasiswa di lingkungan Universitas Pancasila (UP) dengan universitas lain di dalam negeri. Bentuk kegiatan pertukaran pelajar yang dilakukan adalah pertukaran pelajar antar program studi yang sama atau program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda.

### 2) Lingkup Pertukaran Mahasiswa ke Luar Negeri

Program pertukaran ini akan diikuti oleh mahasiswa Universitas Pancasila dengan perguruan tinggi di luar negeri. Bentuk kegiatan pertukaran pelajar yang dilakukan adalah pertukaran pelajar antar program studi yang sama atau program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda yang ada di luar negeri.



**Gambar 2.2. Diagram proses kegiatan Pertukaran Pelajar**

## **B. Waktu Pelaksanaan**

Jadwal pelaksanaan program pertukaran pelajar terbagi menjadi 2 (dua) jadwal pelaksanaan karena ada 2 (dua) lingkup pertukaran pelajar.

### **1) Pertukaran Mahasiswa Dalam Negeri.**

Untuk jadwal pertukaran pelajar dalam negeri dapat dilaksanakan setiap semester atau pada semester gasal maupun semester genap. Untuk mahasiswa yang mengikuti pertukaran ini, maka harus memenuhi ketentuan/aturan yang ada. Adapun jangka waktu/lamanya proses pertukaran pelajar ialah sekurang-kurangnya 1 (satu) semester.

### **2) Pertukaran Pelajar ke Luar Negeri**

Untuk jadwal pertukaran pelajar luar negeri dilaksanakan mengikuti kalender akademik di perguruan tinggi tujuan. Untuk mahasiswa yang mengikuti pertukaran ini, maka harus memenuhi ketentuan/aturan yang ada. Adapun jangka waktu/lamanya proses pertukaran pelajar ialah sekurang-kurangnya 1 (satu) semester.

## **C. Tugas & Tanggung Jawab Pihak Terkait**

### **1) Universitas/Fakultas/Program Studi**

- a) Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa.
- b) Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi program studi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
- c) Fakultas/program studi menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi yang sama atau program studi berbeda pada perguruan tinggi lain.
- d) Mengalokasikan kuota untuk mahasiswa *inbound* maupun mahasiswa yang melakukan *outbound* (timbang-balik/resiprokal).
- e) Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
- f) Menentukan syarat pendaftaran/seleksi bagi mahasiswa yang akan mengikuti program ini, dan bila diperlukan, menyelenggarakan seleksi yang memenuhi asas keadilan bagi mahasiswa.
- g) Menugaskan dosen pendamping mahasiswa yang didasarkan pada pengalaman dan kompetensi dosen serta memperhatikan karakteristik perguruan tinggi tujuan.
- h) Melakukan pemantauan penyelenggaraan pertukaran mahasiswa.
- i) Menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran mahasiswa untuk kemudian dilakukan rekognisi terhadap sks mahasiswa.
- j) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

### **2) Perguruan Tinggi Tujuan**

- a) Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa.
- b) Menjamin terselenggaranya program pembelajaran mahasiswa dan aktivitas luar kampus mahasiswa sesuai dengan kontrak perjanjian.
- c) Perguruan Tinggi tujuan dapat mengalokasikan kuota untuk mahasiswa *inbound* maupun mahasiswa yang melakukan *outbound* (timbang-balik/resiprokal).

- d) Bila diperlukan, menyelenggarakan seleksi pertukaran pelajar yang memenuhi asas keadilan bagi mahasiswa.
- e) Menyelenggarakan pengawasan secara berkala terhadap proses pertukaran mahasiswa.
- f) Melakukan penjaminan mutu dan mengelola penyelenggaraan pertukaran mahasiswa.
- g) Memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir terhadap mahasiswa untuk direkognisi di perguruan tinggi asalnya.
- h) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

### 3) Mahasiswa

- a) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- b) Mengikuti program kegiatan di program studi yang sama atau program studi berbeda pada perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi.
- c) Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang sama atau program studi berbeda pada perguruan tinggi lain.

#### D. Target Luaran Program

Adapun target luaran dari kegiatan pertukaran pelajar adalah:

- 1) Hasil laporan terkait proses pelaksanaan pertukaran pelajar baik dalam negeri maupun luar negeri.
- 2) Laporan selain berisikan tentang kegiatan perkuliahan di perguruan tinggi tujuan, juga mencakup tentang manajemen pengelolaan pendidikan dan pengajaran atau sistem perkuliahan yang dijalankan di perguruan tinggi tujuan, yang dapat dijadikan masukan untuk peningkatan mutu pengelolaan pendidikan dan pengajaran di Universitas Pancasila.


## 2.2. Magang/Praktek Kerja

Tujuan program magang antara lain; Program magang 1-2 semester, memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*). Selama magang mahasiswa akan mendapatkan *hardskills* (keterampilan, *complex problem solving*, *analytical skills*, dsb), maupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerja sama, dsb.). Sementara industri mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya bisa langsung diterima dan ditempatkan, sehingga mengurangi biaya *recruitment* dan *training* awal/ induksi. Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerjanya tersebut dapat langsung mengembangkan kemampuan dan potensi dirinya untuk bisa mencapai karir yang lebih baik. Melalui kegiatan ini, permasalahan industri akan mengalir ke perguruan tinggi sehingga bisa menjadi bahan untuk pemutakhiran bahan ajar dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset di perguruan tinggi akan makin relevan.

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui kerja sama dengan mitra antara lain perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (*start up*).

#### A. Mekanisme dan Rancangan

Kegiatan Magang/Praktik Kerja dilaksanakan mengikuti tahapan seperti terlihat pada gambar berikut ini:



**Gambar 2.3. Diagram proses kegiatan Magang/Praktik Kerja**

## B. Waktu Pelaksanaan

Dijadwalkan pada semester 6, 7 dan/atau 8 mahasiswa dengan prasyarat telah mengambil 90 SKS dan mata kuliah keahlian berkarya.

## C. Tugas dan Tanggung Jawab Pihak Terkait

### 1) Universitas/Fakultas/Program Studi

- Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang mencakup antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian.
- Menyusun program magang bersama mitra, baik silabus atau rencana kegiatan dari program magang, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa, serta hak dan kewajiban ke dua belah pihak selama proses magang.
- Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang.
- Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi.
- Dosen pembimbing bersama supervisor menyusun *logbook* (buku harian) dan melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang.
- Pemantauan proses magang dapat dilakukan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

### 2) Institusi Mitra:

- Bersama fakultas/program studi, menyusun dan menyepakati program magang yang akan ditawarkan kepada mahasiswa.
- Menjamin proses magang yang berkualitas sesuai dengan dokumen kerja sama.
- Menyediakan supervisor/mentor yang mendampingi mahasiswa atau kelompok mahasiswa selama magang.
- Memberikan hak dan jaminan sesuai dengan peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja honor magang, hak karyawan magang).
- Supervisor/mentor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama proses magang, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.

### 3) Mahasiswa

- a) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik mahasiswa mendaftar/melamar dan mengikuti seleksi magang sesuai dengan ketentuan tempat magang.
- b) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik dan mendapatkan Dosen Pembimbing Magang.
- c) Melaksanakan kegiatan magang sesuai dengan arahan supervisor/mentor dan Dosen Pembimbing Magang.
- d) Mengisi *logbook*/buku harian sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- e) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan kepada supervisor/mentor dan Dosen Pembimbing.

### D. Target Luaran Program

Adapun target luaran yang akan dicapai melalui program magang adalah:

- 1) Memberikan pengalaman melaksanakan kegiatan praktik kerja di dunia industri kepada mahasiswa.
- 2) Pencapaian kompetensi tertentu melalui kegiatan praktik langsung di industri, dengan bekal teori yang sudah didapatkan pada perkuliahan di kampus.
- 3) Membentuk karakter yang profesional, inovatif dan komunikatif dalam dunia industri.
- 4) Penerapan nilai-nilai luhur Pancasila dalam dunia industri.
- 5) Menumbuhkan sikap mental yang kuat dan tangguh bagi mahasiswa, dan ketika lulus kuliah telah siap berkecimpung dalam berbagai macam dunia industri.

### 2.3. Asistensi Mengajar

Asistensi mengajar adalah *experiential learning* bagi mahasiswa yang sangat bermanfaat sebagai bagian pembentuk *personal value* dari lulusan suatu program studi. Pengalaman bernilai yang akan didapatkan selain intra dan *interpersonal skills*, juga mengembangkan *transferable-employability skills*. Jika dihubungkan dengan kategori capaian pembelajaran lulusan (CPL) berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permendikbud No. 3 Tahun 2020), maka kegiatan asistensi mengajar ini dapat mengembangkan keempat kategori CPL, yaitu pengembangan pengetahuan, keterampilan khusus, keterampilan umum, dan sikap. Jika dihubungkan dengan bobot terhadap keempat CPL tersebut maka dominan pada pengembangan sikap dan keterampilan umum. Untuk mencapai itu diperlukan penguasaan empat kompetensi, yaitu kompetensi profesional, pedagogis, kepribadian dan sosial. Penguasaan 4 kompetensi itu nantinya akan menghasilkan calon pendidik profesional yang beradab, berilmu, adaptif, kreatif, inovatif dan kompetitif serta berkontribusi terhadap kesejahteraan bangsa Indonesia.

Kualitas pendidikan dasar dan menengah di Indonesia masih sangat rendah (PISA 2018 peringkat Indonesia no. 7 dari bawah). Beberapa pengamat menilai kompetensi guru yang rendah dan sistem pendidikan yang terlalu kuno menjadi penyebabnya. Jumlah satuan pendidikan di Indonesia sangat banyak dengan beragam permasalahan baik satuan pendidikan formal, non-formal maupun informal. Ketimpangan mutu pendidikan di Indonesia terjadi pada seluruh jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar, menengah, menengah atas dan bahkan perguruan tinggi. Selain disebabkan oleh keragaman ketersediaan infrastruktur, fasilitas dan sumber daya pembelajaran, juga keterbatasan sumber daya manusia (SDM) sebagai fasilitator pembelajaran, baik dari segi kuantitas juga kualitas.

Tujuan program asistensi mengajar di satuan pendidikan antara lain:

1. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan.
2. Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan keragaman pendidikan dan jumlah penduduknya. Analisis yang dilakukan oleh Bank Dunia (WERN, 2019) menunjukkan bahwa 55% penduduk Indonesia masih berpendidikan rendah. Kepala BKKBN menyatakan kualitas Pendidikan di Indonesia belum merata, dibuktikan dengan mayoritas penduduk Indonesia yang berjumlah 65% hanyalah tamatan SMP/ sederajat.


Kegiatan pembelajaran dalam bentuk asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas. Sekolah tempat praktek mengajar dapat berada di satuan pendidikan formal maupun non formal seperti tertuang pada pedoman Asistensi Mengajar dan bisa berlokasi di kota maupun di daerah terpencil (Pedesaan).

Program asistensi mengajar di satuan pendidikan memberikan keleluasaan kepada siapa saja untuk menjadi pengajar atau menjadi bagian dari proses pendidikan dan pengajaran khususnya pada satuan Pendidikan dasar dan menengah. Para peserta akan mendapatkan pengalaman dalam perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian hasil belajar, analisis hasil belajar, pelaporan hasil belajar, manajemen pendidikan, dan administrasi pendidikan lainnya. Program Asistensi mengajar di satuan pendidikan dapat dilaksanakan di TK (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), maupun Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat. Sekolah tempat praktik mengajar dapat berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil dan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Proses kegiatan program asistensi mengajar di satuan pendidikan dapat dilakukan selama satu semester sesuai kalender akademik satuan pendidikan.

#### **A. Mekanisme dan Rancangan Kegiatan**

Adapun alur mekanisme pelaksanaan program asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah sebagai berikut:

- 1) Menjalin kerja sama dengan Kemendikbud dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk memperoleh kebutuhan jumlah tenaga asisten pengajar dan mata pelajarannya didasarkan pada kebutuhan masing-masing pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi/kota.
- 2) Fakultas/program studi menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa.
- 3) Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai kredit sks mata kuliah.
- 4) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.



**Gambar 2.4. Diagram proses kegiatan Asistensi Mengajar**

## B. Waktu pelaksanaan

Kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan Dijadwalkan pada semester 6, 7 dan/atau 8 pada tahun akademik dengan catatan mahasiswa telah memenuhi prasyarat yang ditentukan untuk mengikuti program kampus merdeka.

## C. Tugas & Tanggung Jawab Pihak Terkait

### 1) Universitas/Fakultas/Program Studi

- Menyusun dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra satuan pendidikan, izin dari dinas Pendidikan, dan menyusun program bersama satuan pendidikan setempat.
- Program studi menyiapkan kurikulum yang mengakomodir program asistensi mengajar di satuan pendidikan.
- Program ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan program Indonesia Mengajar, Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia (FGMMI), dan program-program lain yang direkomendasikan oleh Kemendikbud.
- Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program mengajar di satuan pendidikan formal maupun non-formal.
- Data satuan pendidikan dapat diperoleh dari Kemendikbud maupun dari Dinas Pendidikan setempat.
- Kebutuhan jumlah tenaga asisten pengajar dan mata pelajarannya didasarkan pada kebutuhan masing-masing pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi/kota.
- Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa.
- Melakukan penyeteraan/rekognisi jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai sks mata kuliah.
- Melaporkan hasil kegiatan asistensi mengajar di satuan Pendidikan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Perguruan Tinggi.

## 2) Institusi Mitra

- a) Institusi mitra adalah pihak Pemerintah Daerah dan Dinas Kependidikan pada wilayah-wilayah dilaksanakannya program asistensi mengajar baik satuan pendidikan formal maupun informal yang menjalin kerja sama dengan Universitas Pancasila.
- b) Menjamin kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja sama.
- c) Menunjuk guru pamong/pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan mengajar di satuan pendidikan.
- d) Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
- e) Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi sks mata kuliah bagi mahasiswa.

## 3) Mahasiswa

- a) Mahasiswa yang berstatus aktif yang berhak mengikuti program Asistensi Mengajar di Universitas Pancasila.
- b) Mahasiswa memperoleh persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan Ketua Program Studi.
- c) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) mahasiswa mendaftarkan dan mengikuti seleksi asisten mengajar di satuan pendidikan.
- d) Melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan di bawah bimbingan dosen pembimbing.
- e) Mengisi *logbook*/buku harian sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- f) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

## D. Target Luaran Program

Adapun target luaran dari kegiatan asistensi mengajar ini adalah:

- 1) Menghasilkan generasi muda yang berkualitas, inovatif, kreatif dan produktif, yang memiliki keinginan untuk berkecimpung dalam dunia pendidikan.
- 2) Menciptakan sistem *Good Corporate Schooling* pada ranah pendidikan di institusi mitra.

## 2.4. Penelitian/Riset

Bagi mahasiswa yang memiliki bakat dan keinginan untuk menjadi peneliti, pada program merdeka belajar dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di lembaga riset/pusat studi. Melalui penelitian mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis, hal yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Dengan kemampuan berpikir kritis mahasiswa akan lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik. Bagi mahasiswa yang memiliki minat dan keinginan berprofesi dalam bidang riset, peluang untuk magang di laboratorium pusat riset merupakan dambaan mereka. Selain itu, laboratorium/ lembaga riset terkadang juga sangat membutuhkan tenaga asisten peneliti saat mengerjakan suatu proyek riset yang berjangka pendek (1 semester – 1 tahun).

Tujuan program penelitian/riset antara lain:


1. Penelitian mahasiswa diharapkan dapat ditingkatkan mutunya. Selain itu, pengalaman mahasiswa dalam proyek riset yang besar akan memperkuat *pool talent* peneliti secara topikal.

2. Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi.
3. Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.

### A. Mekanisme dan Rancangan Kegiatan

Rancangan yang akan dilaksanakan dalam aktivitas riset melalui bentuk kegiatan pembelajaran MBKM dengan menggunakan skema pembelajaran blok dan non blok yang disesuaikan dengan kemampuan dan/atau kebutuhan program studi masing-masing. Untuk mekanisme dan rancangan penelitian/riset dibagi menjadi 2 (dua) lingkup penelitian yaitu internal dan eksternal, sebagai berikut:

- 1) Lingkup penelitian internal artinya penelitian ini akan diikuti oleh mahasiswa di lingkungan Universitas Pancasila (melakukan penelitian kolaborasi dengan dosen) dalam agenda penelitian internal atau mahasiswa melakukan kolaborasi penelitian bersama dosen dengan program studi lain di lingkungan Universitas Pancasila.
- 2) Lingkup penelitian eksternal artinya penelitian ini akan diikuti oleh mahasiswa di luar lingkungan Universitas Pancasila atau dengan kata lain mahasiswa berkolaborasi dengan mitra.



**Gambar 2.5. Diagram proses kegiatan Penelitian/Riset**

### B. Waktu Pelaksanaan

Terkait jadwal pelaksanaan penelitian ada 2 (dua) jadwal pelaksanaan karena ada 2 lingkup penelitian. Berikut ini adalah jadwal pelaksanaannya:

- 1) Lingkup penelitian internal; Untuk jadwal penelitian lingkup internal dilakukan baik disemester genap maupun semester gasal atau dengan kata lain penelitian lingkup internal dilakukan setiap semester. Untuk mahasiswa yang mengikuti penelitian ini maka harus memenuhi ketentuan/aturan yang ada. Adapun jangka waktu/lamanya penelitian internal ini ialah sekurang-kurangnya 1 (satu) semester sampai 1 (satu) tahun.
- 2) Lingkup penelitian eksternal; Untuk jadwal pelaksanaan penelitian lingkup eksternal dilaksanakan pada semester ganjil dan disesuaikan dengan waktu penelitian dari lembaga terkait. Jangka waktu penelitian sekurang-kurangnya 1 (satu) semester sampai 1 (satu) tahun.

### **C. Tugas & Tanggung Jawab Pihak Terkait**

#### **1) Universitas/Fakultas/Program Studi**

- a) Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra dari lembaga riset/laboratorium riset.
- b) Menyusun program riset bersama mitra, baik isi/konten program riset, kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa maupun hak dan kewajiban kedua belah pihak selama proses magang.
- c) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus.
- d) Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan peneliti di lembaga/laboratorium riset untuk memberikan nilai.
- e) Dosen bersama-sama dengan peneliti menyusun formulir buku harian.
- f) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga/ laboratorium menjadi mata kuliah yang relevan (SKS) serta program berkesinambungan.
- g) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/ riset.
- h) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

#### **2) Institusi Mitra**

- a) Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga mitra sesuai dengan kesepakatan.
- b) Menunjuk pendamping untuk mahasiswa dalam menjalankan riset.
- c) Bersama-sama dengan dosen pendamping melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa.

#### **3) Mahasiswa**

- a) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan diri untuk program asisten riset.
- b) Melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari lembaga riset/ pusat studi tempat melakukan riset.
- c) Mengisi buku harian sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- d) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk laporan penelitian/skripsi atau publikasi ilmiah.

### **D. Target Luaran Program**

Adapun target luaran dari kegiatan penelitian/riset ini adalah:

- 1) Hasil penelitian/riset yang terpublikasi di jurnal terakreditasi dan/atau bereputasi nasional atau internasional.
- 2) Hasil penelitian yang dapat ditawarkan ke lembaga/instansi yang membutuhkan.
- 3) Hasil penelitian dosen dan mahasiswa dapat dijadikan buku ajar dan terintegrasi dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- 4) Hasil penelitian harus dapat terintegrasi dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 5) Hasil penelitian didaftarkan hak ciptanya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau melalui Sentra KI.

## 2.5. Proyek Kemanusiaan

Program kemanusiaan Universitas Pancasila disusun dalam dua kategori, yaitu (a) Proyek kemanusiaan yang berkelanjutan dan (b) Proyek kemanusiaan yang sifatnya insidental. Proyek kemanusiaan yang berkelanjutan merupakan program yang telah disusun dalam perencanaan yang matang dari pihak Universitas Pancasila, maupun fakultas atau program studi dalam kurun waktu tertentu (diharapkan lebih dari satu tahun), baik yang dirancang secara mandiri maupun dalam bentuk kerja sama dengan lembaga mitra. Proyek kemanusiaan berkelanjutan ini dapat dijadikan sebagai wadah penerapan hasil penelitian inovasi dan karya kekayaan intelektual (KKI) mahasiswa dan dosen bagi kepentingan sosial dan kemanusiaan. Sementara proyek kemanusiaan yang sifatnya insidental merupakan kegiatan yang merupakan wujud dari respon cepat dan kepedulian Universitas Pancasila akan adanya suatu kejadian luar biasa atau bencana alam yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kegiatan proyek kemanusiaan ini dapat dilakukan bekerja sama dengan berbagai unsur yang ada di dalam maupun di luar Universitas Pancasila, seperti lembaga kemahasiswaan, organisasi alumni, organisasi kemasyarakatan, serta lembaga kemanusiaan lainnya baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri.

Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara yang rawan bencana alam maupun bencana akibat ulah manusia. Banyak bencana yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu kurang lebih dari 10 tahun terakhir, baik bencana rutin musiman maupun bencana besar, yang menyebabkan banyak korban jiwa, kerugian dan kerusakan yang sangat besar. Bencana dapat berupa bencana alam seperti bencana banjir, gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, bencana hidrologi, tanah longsor, tanah bergerak, dll. maupun bencana akibat kesalahan/ ulah manusia, seperti konflik kekerasan sosial, terorisme, kebakaran, kegagalan teknologi, seperti lumpur Lapindo, kebocoran limbah, polusi, sampah, pemanasan global dan lain sebagainya.


Universitas Pancasila selama ini telah banyak membantu mengatasi bencana melalui program-program kemanusiaan. Pelibatan mahasiswa selama ini bersifat *voluntary* dan berjangka pendek. Dengan adanya kegiatan ini maka Universitas Pancasila dapat menyusun program kegiatan kemanusiaan dengan lebih baik.

Tujuan program proyek kemanusiaan antara lain:

1. Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
2. Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.

### A. Mekanisme dan Rancangan Kegiatan

Kegiatan Magang/Praktik Kerja dilaksanakan mengikuti tahapan seperti terlihat pada gambar berikut ini:



**Gambar 2.6. Diagram proses kegiatan Proyek Kemanusiaan**

## B. Waktu pelaksanaan

Kegiatan proyek kemanusiaan akan dilaksanakan pada semester 6, 7 dan/atau 8 pada tahun akademik dengan catatan mahasiswa telah memenuhi prasyarat yang ditentukan untuk mengikuti program kampus merdeka.

## C. Tugas & Tanggung Jawab Pihak Terkait

### 1) Universitas/Fakultas/Program Studi

- Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra baik dalam negeri (Pemda, PMI, BPBD, BNPB, dll) maupun dari lembaga luar negeri (UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, dll), serta *stakeholder* lainnya dalam program dan pelaksanaan proyek kemanusiaan yang disepakati Bersama.
- Menunjuk dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan proyek kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa.
- Dosen bersama lembaga mitra menyusun formulir buku harian.
- Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan proyek kemanusiaan mahasiswa.
- Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa menjadi mata kuliah yang relevan (sks), serta program berkesinambungan.
- Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui proyek kemanusiaan.
- Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- Menjalin kerja sama dengan media masa dalam mempublikasikan kegiatan kemanusiaan dan menyediakan wadah publikasi kegiatan proyek kemanusiaan dalam bentuk jurnal PKM (Jurnal Pengabdian Masyarakat) maupun dalam jurnal-jurnal lainnya.

### 2) Institusi Mitra

- Menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).
- Menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa selama mengikuti proyek kemanusiaan.
- Menunjuk supervisor/mentor dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa.

- d) Melakukan monitoring dan evaluasi bersama dosen pembimbing atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
- e) Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi sks mata kuliah mahasiswa.

### **3) Mahasiswa**

- a) Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti program kemanusiaan.
- b) Mengikuti pembekalan proyek kemanusiaan yang diselenggarakan oleh tim pengelola program Universitas Pancasila.
- c) Menyusun rencana program proyek kemanusiaan dengan pendampingan dosen pembimbing.
- d) Melaksanakan kegiatan proyek (relawan) kemanusiaan di bawah bimbingan dosen pembimbing dan supervisor/mentor lapangan.
- e) Mengisi buku harian sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- f) Menjaga nama baik almamater Universitas Pancasila dan tidak melanggar norma dan etika pada lokasi proyek kemanusiaan.
- g) Mahasiswa dan dosen pendamping wajib menyerahkan laporan kegiatan kemanusiaan ke LPPM dan unit PPM fakultas/program studi dan bersedia mempresentasikan hasil kegiatannya baik dalam lingkup umum, lingkungan Universitas Pancasila, maupun lingkungan fakultas/ program studi.
- h) Mahasiswa dan dosen peserta proyek kemanusiaan wajib mempublikasikan hasil kegiatan kemanusiaan dalam bentuk video, atau hasil karya tulisan jurnal, atau artikel seminar, atau buku referensi, atau karya lainnya.

### **D. Target Luaran Program**

- 1) Membangun kepekaan sosial dan kemanusiaan sivitas akademika Universitas Pancasila.
- 2) Membangun kemitraan dengan lembaga atau organisasi kemanusiaan yang sudah mapan atau memiliki reputasi baik nasional maupun internasional.
- 3) Tersedianya modul pelatihan mitigasi dan penanggulangan bencana.

### **2.6. Kegiatan Wirausaha**

Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri atau berkelompok dibuktikan dengan proposal kegiatan kewirausahaan, dokumentasi kegiatan, laporan keuangan atau bukti transaksi penjualan produk, dan laporan hasil program kewirausahaan. Sebagai prasyarat mengikuti Program Wirausaha, mahasiswa wajib lulus dalam mata kuliah Kewirausahaan. Program Wirausaha wajib dibimbing oleh seorang dosen pembimbing dan supervisor lapangan yang bertindak sebagai mentor yang berasal dari institusi mitra.


Kegiatan wirausaha ini memberikan ruang bagi mahasiswa yang memiliki minat wirausaha untuk mengembangkan usahanya secara lebih leluasa serta Untuk menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.

Tujuan program kegiatan wirausaha antara lain:

- 1) Memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing.
- 2) Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.

## A. Mekanisme dan Rancangan Kegiatan

Adapun untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan wirausaha adalah sebagai berikut.



Gambar 2.7. Diagram proses kegiatan Wirausaha

## B. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan wirausaha Dilaksanakan pada semester 6, 7 dan/atau 8 pada tahun akademik dengan catatan mahasiswa telah memenuhi prasyarat yang ditentukan untuk mengikuti program kampus merdeka.

## C. Tugas dan Tanggung Jawab Pihak Terkait

### 1) Universitas/Fakultas/Program Studi

- Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia, OkeOce, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah, para investor, serta para pihak terkait lainnya
- Program kewirausahaan mahasiswa hendaknya disusun pada tingkat perguruan tinggi, dengan menyusun silabus kegiatan wirausaha yang dapat memenuhi 20 SKS/semester atau 40 SKS/tahun.
- Program tersebut bisa merupakan kombinasi beberapa mata kuliah dari berbagai program studi yang ditawarkan oleh Fakultas yang ada di dalam perguruan tinggi maupun di luar perguruan tinggi, termasuk kursus/ *microcredentials* yang ditawarkan melalui pembelajaran daring maupun luring.
- Untuk penilaian program kewirausahaan dapat disusun rubrik asesmen atau ukuran keberhasilan capaian pembelajaran. Misalnya bila mahasiswa berhasil membuat *start up* di akhir program maka mahasiswa mendapatkan nilai A dengan bobot 20 SKS/40 SKS.
- Program studi menyiapkan dan menunjuk Dosen Pembimbing.
- Selama mengikuti program wirausaha, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing, mentor pakar wirausaha/pengusaha yang telah berhasil.

- g) Menyiapkan dan memfasilitasi mitra bagi mahasiswa, memfasilitasi mahasiswa dalam menyusun proposal kewirausahaan, memfasilitasi terbentuknya tim kewirausahaan, serta menilai kelayakan kegiatan wirausaha yang telah dilakukan oleh mahasiswa.
- h) Perguruan tinggi yang memiliki pusat inkubasi diharapkan mengintegrasikan program ini dengan pusat tersebut. Bagi yang belum memiliki dapat bekerja sama dengan pusat-pusat inkubasi dan akselerasi bisnis.
- i) Perguruan tinggi bekerja sama dengan institusi mitra dalam menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung. Sistem pembelajaran ini dapat berupa fasilitasi pelatihan, pendampingan, dan bimbingan dari mentor/pelaku usaha.
- j) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui wirausaha.
- k) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kewirausahaan.

## **2) Mahasiswa**

- a) Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan program kegiatan wirausaha.
- b) Dengan bimbingan pusat inkubasi atau dosen pembimbing kewirausahaan/mentor, mahasiswa menyusun proposal kegiatan wirausaha.
- c) Melaksanakan kegiatan wirausaha di bawah bimbingan dosen pembimbing atau mentor kewirausahaan.
- d) Menyampaikan hasil kegiatan wirausaha dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

## **3) Mitra**

- a) Bersama Fakultas/Program Studi, menyusun dan menyepakati program kewirausahaan yang akan ditawarkan kepada mahasiswa.
- b) Menjamin terlaksananya kegiatan wirausaha yang berkualitas sesuai dengan dokumen kerja sama.
- c) Menyediakan supervisor/mentor yang mendampingi mahasiswa atau kelompok mahasiswa selama kegiatan wirausaha.
- d) Memberikan pengarahan dan pembekalan kepada mahasiswa
- e) Memberikan bantuan insentif/sponsor untuk mendukung kegiatan wirausaha mahasiswa.

## **D. Target Luaran Program yang Ingin Dicapai**

- 1) Terbentuknya Wirausahawan Muda yang mandiri.
- 2) Terbitnya publikasi pada media masa.
- 3) Hak Kekayaan Intelektual terkait merk dan produk yang telah dihasilkan.

## **2.7. Studi/Proyek Independen**

Studi/Proyek Independen adalah program kegiatan pembelajaran oleh mahasiswa dengan mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik khusus dan dapat dikerjakan bersama dengan mahasiswa lain atau membentuk tim yang relevan untuk mencapai kompetensi mahasiswa sesuai bidangnya. Kegiatan ini dapat dilaksanakan di dalam


lingkungan kampus dan di luar lingkungan kampus seperti di pedesaan, perkotaan, lembaga pemerintah, dunia industri, lembaga swasta, organisasi masyarakat dan sebagainya. Program studi dapat menjadikan studi independen untuk melengkapi topik/materi pembelajaran yang belum termasuk ke dalam materi pembelajaran yang terstruktur di dalam kurikulum, tetapi masih memiliki relevansi yang kuat dengan silabus perkuliahan program studi atau fakultas. Kegiatan proyek independent dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan. Studi/Proyek Independen wajib dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar.

Tujuan program studi/proyek independen antara lain:

1. Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya.
2. Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D).
3. Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.

### A. Mekanisme dan Rancangan kegiatan

Adapun untuk mekanisme pelaksanaan kegiatan studi/proyek independen adalah sebagai berikut.



**Gambar 2.8. Diagram proses kegiatan Studi/Proyek Independen**

### B. Waktu Pelaksanaan

Pendidikan Proyek Independen dapat diambil oleh mahasiswa pada Semester enam atau tujuh setiap tahun akademik setelah mahasiswa tersebut memenuhi kriteria persyaratan SKS minimum yang ditentukan oleh program studi. Lama pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dalam waktu 1 – 2 semester.

### C. Tugas dan Tanggung Jawab Pihak Terkait

#### 1) Universitas/fakultas/Program Studi

- a) Menyiapkan kurikulum yang mengakomodir program Studi/ Proyek Independen.
- b) Menyediakan tim dosen pendamping untuk proyek independen yang diajukan oleh tim mahasiswa sesuai dengan keahlian dari topik proyek independen yang diajukan.
- c) Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa lintas disiplin.

- d) Menilai kelayakan proyek independen yang diajukan.
- e) Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh tim mahasiswa.
- f) Menentukan bobot program berdasarkan kualitas dan kuantitas pekerjaan untuk menentukan besaran jumlah kredit sks yang akan disetarakan ke mata kuliah.
- g) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian dari proyek independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi mata kuliah yang relevan (sks).

## 2) Mahasiswa

- a) Mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
- b) Membuat proposal kegiatan Studi Independen lintas disiplin.
- c) Melaksanakan kegiatan Studi Independen.
- d) Menghasilkan produk atau mengikuti lomba tingkat nasional atau internasional.
- e) Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.

## D. Target Luaran Program yang Ingin Dicapai

- 1) Hak Kekayaan Intelektual terkait merek dan produk yang telah dihasilkan.
- 2) Publikasi ilmiah ditingkat nasional & internasional.
- 3) Produk inovatif dan kebijakan responsif serta solutif guna membantu penyelesaian persoalan manusia.
- 4) Membuat karya besar yang inovatif untuk dilombakan pada tingkat nasional dan internasional.

## 2.8. Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT)

Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan KKNT diharapkan dapat mengasah *soft skill* kemitraan, kerja sama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan *leadership* mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan. Sejauh ini perguruan tinggi sudah menjalankan program KKNT, hanya saja jumlah kredit semesternya belum bisa atau dapat diakui sesuai dengan program kampus merdeka yang pengakuan kreditnya setara 6 – 12 bulan atau 20 – 40 SKS, dengan pelaksanaannya berdasarkan beberapa model.


Diharapkan juga setelah pelaksanaan KKNT, mahasiswa dapat menuliskan hal-hal yang dilakukannya beserta hasilnya dalam bentuk tugas akhir. Pelaksanaan KKNT dilakukan untuk mendukung kerja sama bersama Kementerian Desa PDTT serta Kementerian/*stakeholder* lainnya. Kegiatan KKNT harus dapat mengasah *soft skill* kemitraan, kerja sama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan *leadership* mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan. Tujuan program membangun desa/kuliah kerja nyata antara lain: Kehadiran mahasiswa selama 6 – 12 bulan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerja sama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan dan membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT.

Tujuan program membangun desa/kuliah kerja nyata antara lain:

1. Kehadiran mahasiswa selama 6 – 12 bulan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerja sama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan.
2. Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT.

### A. Mekanisme dan Rancangan Kegiatan

Adapun mekanisme bentuk pembelajaran Membangun Desa/KKN Tematik dalam program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka disajikan dalam Gambar berikut;



**Gambar 2.9. Diagram proses kegiatan Membangun Desa/KKN Tematik**

### B. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan Dijadwalkan pada semester 6, 7 dan/atau 8 pada tahun akademik dengan catatan mahasiswa telah memenuhi prasyarat yang ditentukan untuk mengikuti program kampus merdeka.

### C. Tugas dan Tanggung Jawab Pihak Terkait

#### 1) Universitas/Fakultas/Program studi

- a) Menjalin kerja sama dengan pihak Kementerian Desa PDTT, serta Kemdikbud dalam penyelenggaraan program proyek di desa atau menjalin kerja sama langsung dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di desa.
- b) Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan.
- c) Perguruan tinggi menyusun SOP pelaksanaan KKNT dengan mempertimbangkan jaminan keamanan dan keselamatan mahasiswa selama di lapangan.
- d) Memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta KKNT.
- e) Perguruan tinggi memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.
- f) Memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi penempatan program.
- g) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama KKNT.
- h) Dosen pembimbing ditetapkan oleh program studi dan memperoleh persetujuan dari LPPM.

- i) Dosen pembimbing merupakan dosen tetap Universitas Pancasila yang diprioritaskan memiliki pengalaman KKNT.
- j) Dosen pembimbing wajib mengikuti TOT (*training of trainer*) KKNT yang diselenggarakan oleh LPPM, dan bersedia dan berkomitmen dalam melakukan pembimbingan KKNT sampai selesai.
- k) Dosen pembimbing wajib melakukan kunjungan pada lokasi KKNT mahasiswa minimal 4 kali dalam 1 semester (6 bulan).
- l) Melaporkan hasil kegiatan KKNT ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

## **2) Institusi Mitra**

- a) Mitra kegiatan KKNT meliputi: instansi pemerintah (Kementerian Desa dan PDT, Kementerian Kesehatan, Kemendikbudristek, PUPR, Kementan, Kemendagri, Kemlu, TNI, Polri, dan lembaga lainnya), pemerintah daerah, desa mitra, BUMN, BUMD, serta kelompok masyarakat lainnya.
- b) Menugaskan pembimbing pendamping dari pemerintah desa di lokasi kegiatan.
- c) Memberikan pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan KKNT.
- d) Melibatkan unsur-unsur mitra, misalnya Penggerak Swadaya Masyarakat, organisasi kepemudaan, serta unsur lainnya sesuai lingkup kegiatan.
- e) Pembimbing lapangan bersama-sama dengan dosen pendamping melakukan pembimbingan dan penilaian terhadap program yang dilakukan mahasiswa.

## **3) Mahasiswa**

- a) Mahasiswa telah lulus mata kuliah minimal 100 sks dan minimal berada pada semester 6 di program studinya.
- b) Mahasiswa aktif atau tidak sedang mengambil cuti akademik.
- c) Mengajukan program kegiatan KKNT kepada program studi dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).
- d) Mahasiswa wajib tinggal (*live in*) pada lokasi yang telah ditentukan selama KKNT berlangsung.
- e) Jika dalam proses pelaksanaan kompetensi mahasiswa tidak memenuhi ekuivalensi 20 sks, maka mahasiswa dapat mengambil MK daring atau lainnya sesuai ketentuan fakultas/program studi.
- f) Jumlah peserta KKNT minimal 10 mahasiswa yang bersifat multidisiplin atau lintas program studi dan lintas fakultas.
- g) Hasil kegiatan KKNT ditulis dan dilaporkan kepada program studi dan LPPM.
- h) Hasil kegiatan dapat diekuivalensikan sebagai skripsi atau tugas akhir sesuai ketentuan program studi.

## **D. Target Luaran Program yang ingin dicapai**

- 1) Terciptanya inovasi dan kemajuan yang mendukung kegiatan masyarakat pedesaan.
- 2) Terbentuknya produk unggulan desa dan menjadi desa percontohan.
- 3) Publikasi ilmiah kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) pada jurnal bereputasi tingkat nasional maupun internasional.

## BAB III

### IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MBKM UNIVERSITAS PANCASILA

#### 3.1. Desain Implementasi MBKM dalam Kurikulum


Desain implementasi MBKM UP merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), yang difokuskan pada bagaimana perguruan tinggi memberikan layanan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran sebagai hak mahasiswa untuk memperolehnya.

Pertama, mahasiswa diberi fasilitas untuk mengambil mata kuliah pada program studi sendiri, minimal selama 4 semester atau setara dengan 80 sks atau lebih dan paling lama selama 11 semester. Mata kuliah yang diambil pada program studi sendiri itu adalah mata kuliah inti yang wajib diambil sebagai mata kuliah disiplin ilmu program studi yang secara langsung akan mendukung pada pencapaian profil utama program studi dan atau mata kuliah lain yang diwajibkan diambil.

Kedua, mahasiswa diberi fasilitas untuk dapat mengambil mata kuliah pada program studi lain/fakultas yang ada di lingkungan UP. Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi lain yang ada di Universitas Pancasila ini selama satu semester atau setara dengan 20 sks. Mata kuliah yang diambil pada program studi lain ini ditujukan selain untuk mendukung pemenuhan capaian pembelajaran profil utama program studi, juga untuk memberikan perluasan atau pengayaan kompetensi yang ingin dimiliki oleh mahasiswa sesuai dengan kebutuhan masa depan, minat dan bakat yang dimilikinya.


Ketiga, mahasiswa diberi fasilitas paling banyak 2 semester atau setara dengan 40 sks untuk mengambil mata kuliah pada program studi yang sama atau program studi yang berbeda di luar Universitas Pancasila dan atau melaksanakan Magang. Mata kuliah yang diambil pada program studi yang sama dan program studi yang berbeda tetap ditujukan untuk memperkuat pemahaman disiplin ilmu dan mendukung pemenuhan capaian pembelajaran program studi, serta memberikan perluasan kompetensi yang ingin dimiliki mahasiswa. Adapun magang lebih ditujukan untuk memperoleh pendalaman kompetensi dan memperoleh pengalaman belajar yang lebih nyata di masyarakat dan lapangan pekerjaan. Dengan mengacu pada Permendikbud di atas dan diselaraskan dengan beberapa hal yang telah ditetapkan dalam Ketentuan Pokok Pengembangan Kurikulum Universitas Pancasila, maka Program MBKM dapat dirancang sebagai berikut:

**Pertama**, model blok pembelajaran di luar PT semester 1 dan 2 pembelajaran di program studi (MKWN, MKWU dan Mata Kuliah Keprodian), semester 3 pembelajaran di program studi (MK Keprodian), semester 4 pembelajaran di luar program studi di dalam PT, lalu di semester 5 dan 6 pembelajaran di luar program studi dan di luar PT/Magang dan lain sebagainya, kemudian di semester 7 pembelajaran di program studi (MK Keprodian) dan semester 8 pembelajaran di program studi dan skripsi.



**Gambar 3.1. Model blok pembelajaran di luar perguruan tinggi**

**Kedua**, Model Non Blok pembelajaran diluar PT yaitu mahasiswa semester 1 dan 2 mereka belajar di program studi (MKWN, MKWU dan Mata Kuliah Keprodian), lalu di semester 3 dan 4 pembelajaran di program studi (MK Keprodian), di semester 5 pembelajaran di luar PT/Magang dan sebagainya, serta semester 6 pembelajaran di luar program studi di dalam PT, lalu di semester 7 pembelajaran di luar PT/Magang, dan sebagainya, dan terakhir di semester 8 mahasiswa melakukan pembelajaran di program studinya. Program studi dapat memilih penggunaan dari kedua skema di atas serta memodifikasi/menyesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing program studi.



**Gambar 3.2. Model non-blok pembelajaran di luar perguruan tinggi**

### 3.2. Pihak Terkait

#### 1. Universitas

- a. Memfasilitasi hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk:
  - 1) dapat mengambil sks di luar Universitas Pancasila (UP) paling lama 2 semester atau setara dengan 40 sks; dan
  - 2) dapat mengambil sks di program studi yang berbeda di UP sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 sks.
- b. Menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar program studi.
- c. Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra.

#### 2. Fakultas

- a. Menyiapkan daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas program studi.
- b. Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.

#### 3. Program Studi

- a. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka.
- b. Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas program studi dalam UP.
- c. Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar program studi dan luar UP beserta persyaratannya.
- d. Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar program studi dan luar UP.
- e. Jika ada mata kuliah/sks yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran di luar program studi dan luar UP, disiapkan alternatif mata kuliah daring.

#### 4. Institusi Mitra

- a. Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) bersama (bisa di tingkat universitas/fakultas/program studi).
- b. Melaksanakan program kegiatan di luar program studi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).

#### 5. Mahasiswa

- a. Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai program mata kuliah/program yang akan diambil di luar program studi.
- b. Mendaftar program kegiatan di luar program studi.
- c. Melengkapi persyaratan kegiatan luar program studi, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
- d. Mengikuti program kegiatan di luar program studi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

### 3.3. Pengakuan SKS Pembelajaran MBKM

Dalam Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka ini, setiap sks diartikan sebagai jam kegiatan bukan jam belajar. Definisi kegiatan dapat berupa: belajar di kelas, praktik kerja (magang), pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Penghitungan sks untuk pembelajaran di luar kampus setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. Semua jenis kegiatan terpilih harus dibimbing seorang dosen, yang ditugaskan oleh Koordinator Program Studi/Dekan/Rektor. Daftar kegiatan yang dapat diambil oleh mahasiswa (dalam tiga semester di luar program studi) dapat dipilih dari: (a) program yang ditentukan pemerintah, atau (b) program yang disetujui oleh Pimpinan Universitas.

Kurikulum Pendidikan Tinggi pada dasarnya bukan sekedar kumpulan mata kuliah, tetapi merupakan rancangan serangkaian proses pendidikan/pembelajaran untuk menghasilkan suatu *learning outcomes* (capaian pembelajaran). Fokus dari program merdeka belajar adalah pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program studi. Kebijakan MBKM tentang pembelajaran di luar program studi ini adalah bagian dari penguatan proses pembelajaran untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang sesuai dengan CPL program studi, serta relevan dengan Profil Lulusan yang sudah ditetapkan oleh program studi.

Secara umum penyetaraan bobot kegiatan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka dapat dikelompokkan menjadi 2 bentuk yaitu bentuk bebas (*free form*) dan bentuk terstruktur (*structured form*).

#### 1. Bentuk bebas (*free form*)

Kegiatan merdeka belajar selama 6 bulan disetarakan dengan 20 sks tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. Dua puluh sks tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut, baik dalam kompetensi keras (*hard skills*), maupun kompetensi halus (*soft skills*) sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Misalnya untuk bidang keteknikan, contoh *hard skills* sebagai bagian dari capaian pembelajaran adalah: kecakapan untuk merumuskan permasalahan keteknikan yang kompleks (*complex engineering problem definition*), kemampuan menganalisa dan menyelesaikan permasalahan keteknikan berdasar pengetahuan sains dan matematika, dsb.; sementara contoh *soft skills*-nya adalah: kemampuan berkomunikasi dalam lingkungan kerja profesi, kemampuan bekerja sama dalam tim, kemampuan untuk menjalankan etika profesi, dsb. Capaian pembelajaran dan penilaiannya dapat dinyatakan dalam kompetensi-kompetensi tersebut.

Sebagai contoh: Mahasiswa Magang di Industri selama 6 bulan.

Hard Skill:

- Merumuskan permasalahan keteknikan : 3 SKS A
- Menyelesaikan permasalahan teknis di lapangan : 3 SKS B
- Kemampuan sintesa dalam bentuk design : 4 SKS A

Soft Skill:

- Kemampuan berkomunikasi : 2 SKS A
- Kemampuan bekerjasama : 2 SKS A
- Kerja keras : 2 SKS A
- Kepemimpinan : 2 SKS A
- Kreativitas : 2 SKS B

Selain dalam bentuk penilaian capaian, pengalaman/kompetensi yang diperoleh selama kegiatan MBKM dapat juga dituliskan dalam bentuk portofolio sebagai SKPI (surat keterangan pendamping ijazah).

## 2. Bentuk berstruktur (*structured form*)

Kegiatan merdeka belajar juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. Dua Puluh sks tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah program studi yang sejalan dengan kegiatan MBKM.

Penyetaraan kompetensi atau capaian pembelajaran yang didapatkan mahasiswa dari kegiatan MBKM ini harus mengacu kepada Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang akan disetarakan kredit sks-nya. Setiap pelaksanaan kegiatan MBKM, mahasiswa harus didampingi oleh dosen pembimbing lapangan yang ditugaskan oleh program studi, serta supervisor atau mentor yang ditugaskan oleh mitra MBKM. Dosen pembimbing lapangan bersama-sama dengan mentor dari mitra, secara bersama-sama melakukan evaluasi dan penilaian terhadap capaian kompetensi dari kegiatan MBKM mahasiswa. Penyetaraan kompetensi atau capaian pembelajaran MBKM ke dalam mata kuliah ini dilakukan oleh program studi dengan melibatkan dosen pembimbing lapangan, dosen pembimbing akademik, serta dosen pengampu mata kuliah.

Sebagai contoh, mahasiswa program studi Teknik Kimia melaksanakan magang/praktik kerja selama 6 bulan di industri Petrokimia, akan setara dengan belajar mata kuliah:

▪ Fenomena Transport	2 SKS
▪ Unit Operasi	3 SKS
▪ Industri Proses Kimia	3 SKS
▪ Rekayasa Reaksi Kimia	3 SKS
▪ Kontrol Proses Kimia	3 SKS
▪ Teknologi Separasi	2 SKS
▪ Laporan Akhir (sebagai pengganti skripsi)	4 SKS

### 3. Bentuk Hibrida

Selain dari kedua bentuk di atas, dapat pula dirancang bentuk hibrida, yaitu gabungan antara bentuk bebas (*free-form*) dan terstruktur (*structured*).

### 3.4. Silabus dan Rencana Kegiatan Pembelajaran MBKM

Kegiatan MBKM yang adalah merupakan suatu bentuk pembelajaran, harus memiliki silabus atau rencana kegiatan MBKM, yang disusun oleh institusi mitra tempat dilaksanakannya kegiatan MBKM, dan dapat melibatkan program studi. Silabus atau rencana pembelajaran adalah dokumen perencanaan pembelajaran MBKM yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan MBKM agar mahasiswa dapat memahami, mempersiapkan, merencanakan, menjalankan kegiatan MBKM secara terencana dan terarah agar capaian pembelajaran atau kompetensi yang telah ditetapkan dapat diperoleh. Rencana kegiatan MBKM sekurang-kurangnya mencakup tentang:

- Jenis kegiatan MBKM
- Institusi mitra
- Lokasi kegiatan
- Divisi/bidang kegiatan
- Deskripsi kegiatan
- Kriteria peserta
- Capaian pembelajaran/kompetensi
- Target pengembangan keterampilan
- Rincian kegiatan/bahan pembelajaran
- Metode/kriteria penilaian.

### 3.5. Tata Cara Pelaksanaan Program MBKM

Program MBKM harus dilaksanakan secara terprogram dan terencana dengan baik serta tercatat di dalam sistem administrasi akademik universitas, dan dilaporkan ke pangkalan data Dikti. Oleh karena itu pembelajaran MBKM dimasukkan ke dalam kurikulum sebagai mata kuliah pilihan program studi, yang dapat dibuka setiap semester, dengan penamaan mata kuliah sebagai berikut:

1. MBKM-Magang/Praktik Kerja
2. MBKM-Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan
3. MBKM-Penelitian/Riset
4. MBKM-Proyek Kemanusiaan
5. MBKM-Kegiatan Wirausaha
6. MBKM-Studi/Proyek Independen
7. MBKM-Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T)
8. MBKM-Pertukaran Pelajar

Pelaksanaan kegiatan MBKM harus terprogram dan terencana dengan baik, sesuai dengan tahapan-tahapan pelaksanaan yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan penilaian, serta penyetaraan kredit mata kuliah.

### **1) Perencanaan**

Kegiatan MBKM diawali dengan adanya kesepakatan kerja sama antara universitas/fakultas/program studi dengan perusahaan mitra, tempat mahasiswa akan melaksanakan kegiatan MBKM. Kesepakatan dengan institusi mitra dalam dibuat dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/PKS), yang berisikan antara lain tentang proses pelaksanaan pembelajaran MBKM, pelaksanaan bimbingan, monitoring, evaluasi dan penilaian, serta hak dan kewajiban dari kedua belah pihak selama berlangsungnya kegiatan MBKM.


Pelaksanaan kegiatan MBKM harus terprogram dan terencana dengan baik, dan dikarenakan kegiatan MBKM adalah merupakan suatu bentuk pembelajaran, juga harus memiliki silabus atau rencana pembelajaran serta juga harus memiliki capaian pembelajaran atau kompetensi yang akan didapatkan oleh mahasiswa. Silabus atau rencana pembelajaran adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan MBKM selama satu semester untuk mencapai capaian pembelajaran atau kompetensi yang telah ditetapkan. Silabus kegiatan MBKM disusun oleh institusi mitra tempat dilaksanakannya kegiatan MBKM, dan dapat melibatkan program studi. Rencana kegiatan dan capaian pembelajaran MBKM disusun agar mahasiswa dapat memahami, mempersiapkan, merencanakan, dan menjalankan kegiatan MBKM secara terencana, terarah, serta capaian pembelajaran atau kompetensi yang ditargetkan dapat tercapai.

Hal ini bertujuan agar para mahasiswa mengetahui program kegiatan, jenis pengalaman atau kompetensi yang akan mereka dapatkan selama mengikuti kegiatan MBKM di institusi mitra tersebut. Selanjutnya program studi menetapkan mata kuliah yang dapat disetarakan kredit sks-nya dengan kegiatan MBKM yang diprogramkan.

Tahap selanjutnya mahasiswa dapat mendaftar untuk mengikuti kegiatan MBKM di mitra tersebut. Untuk menjaga kualitas pelaksanaan MBKM serta untuk ketercapaian kompetensi mahasiswa, institusi mitra atau program studi menetapkan kriteria atau persyaratan tertentu bagi mahasiswa yang akan mengikuti suatu kegiatan MBKM. Sehingga akan dilakukan seleksi bagi mahasiswa, yang mencakup seleksi administrasi, akademik, dan lain sebagainya, yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada masing-masing program studi dan institusi mitra yang dituju. Mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi dapat melakukan pengisian KRS dengan memprogram mata kuliah sesuai dengan mata kuliah penyetaraan yang sudah ditetapkan oleh program studi. Setelah itu mahasiswa menjalankan kegiatan MBKM di institusi mitra sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Jika pada saat pengisian KRS, belum ada ketetapan hasil seleksi kegiatan MBKM, maka mahasiswa bersangkutan tetap mengisi KRS program reguler. Jika hasil seleksi kegiatan MBKM baru keluar setelah memasuki masa perkuliahan, program studi dapat memberikan pertimbangan dan melakukan konsultasi dengan bagian akademik universitas, untuk ditetapkan keputusan apakah mahasiswa bersangkutan bisa melaksanakan kegiatan MBKM pada semester berjalan atau tidak.

Diagram proses tahap perencanaan ini dapat dilihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 3.3. Diagram proses perencanaan kegiatan MBKM**

## 2) Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan MBKM ini, mahasiswa akan mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing yang ditugaskan oleh program studi. Dosen pembimbing bertugas memberikan pembekalan, arahan, serta dapat memberikan tugas-tugas bagi mahasiswa selama pelaksanaan kegiatan MBKM. Kegiatan bimbingan bagi mahasiswa juga dilakukan oleh mentor/supervisor lapangan yang ditunjuk oleh institusi mitra.

Selama mengikuti kegiatan MBKM, mahasiswa wajib melaksanakan kegiatan MBKM sesuai dengan silabus atau rencana kegiatan yang sudah ditetapkan oleh institusi mitra, serta wajib mengikuti arahan dari mentor/supervisor lapangan dan dosen pembimbing. Selain itu mahasiswa wajib mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di institusi mitra MBKM. Apabila mahasiswa melanggar peraturan yang berlaku di institusi mitra, dapat dianggap melanggar peraturan akademik universitas, dan dapat dikenakan sanksi baik peringatan lisan, peringatan tertulis, maupun pemberhentian kegiatan MBKM, tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan. Mahasiswa yang dikeluarkan dari kegiatan MBKM dikarenakan melanggar peraturan yang berlaku di institusi mitra dinyatakan tidak lulus dalam mengikuti kegiatan MBKM yang diprogram pada semester berjalan.

Untuk memonitor pelaksanaan kegiatan MBKM, mahasiswa diwajibkan untuk mengisi buku harian sesuai dengan aktivitas yang dilakukan, sebagai media komunikasi antara dosen pembimbing dan mentor/supervisor lapangan dengan mahasiswa, yang berisikan histori kegiatan yang dijalankan oleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan MBKM di institusi mitra. Selama pelaksanaan kegiatan MBKM, mahasiswa diwajibkan melakukan konsultasi atau bimbingan ke dosen pembimbing yang mekanismenya diatur oleh masing-masing program studi. Mahasiswa wajib menyusun laporan kegiatan MBKM dan menyerahkannya ke program studi setelah disetujui oleh dosen pembimbing dan mentor/supervisor lapangan, serta mempresentasikannya pada kegiatan seminar MBKM (jika dibutuhkan). Formulir buku harian dan sistematika penyusunan laporan kegiatan MBKM dibuat oleh program studi bersama-sama dengan mentor/ supervisor lapangan, disesuaikan dengan kebutuhan atau karakteristik kegiatan MBKM pada masing-masing program studi. Setelah kegiatan MBKM selesai dilaksanakan, mahasiswa akan mendapatkan sertifikat atau surat keterangan dari institusi mitra.

Diagram proses tahap pelaksanaan ini dapat dilihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 3.4. Diagram proses tahapan pelaksanaan kegiatan MBKM.**

### 3) Monitoring, Evaluasi dan Penilaian

Untuk menjamin terlaksananya kegiatan MBKM sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah ditetapkan, maka secara berkala harus dilaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi. Kegiatan monitoring dan evaluasi selain sebagai usaha untuk peningkatan mutu pelaksanaan MBKM secara berkelanjutan, juga bertujuan agar segala permasalahan atau kendala yang dihadapi mahasiswa selama mengikuti kegiatan MBKM dapat dicarikan solusinya, agar capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan dapat diperoleh oleh mahasiswa.

Kegiatan monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan oleh tim yang ditugaskan oleh pimpinan universitas/fakultas/program studi, atau dapat juga dilaksanakan oleh dosen pembimbing yang ditugaskan oleh masing-masing program studi.

Dosen pembimbing bersama-sama dengan mentor/supervisor lapangan dari institusi mitra melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan MKBM. Kegiatan monitoring dapat dilakukan diantaranya melalui pemeriksaan Buku Harian Kegiatan MBKM yang diisi oleh mahasiswa serta Formulir Bimbingan Kegiatan MBKM yang diisi oleh dosen pembimbing. Selain itu, dosen pembimbing dapat melakukan kunjungan lapangan ke institusi mitra tempat kegiatan MBKM dilaksanakan. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tersebut dapat dilakukan upaya-upaya peningkatan terhadap kualitas pelaksanaan kegiatan MBKM atau mencari solusi jika ada kendala atau permasalahan yang dihadapi mahasiswa selama mengikuti kegiatan MBKM.

Selanjutnya, dosen pembimbing bersama mentor/supervisor lapangan akan melakukan penilaian capaian pembelajaran mahasiswa selama mengikuti kegiatan MBKM. Metode dan instrumen penilaian disusun oleh program studi bekerja sama dengan mentor/supervisor lapangan.

Diagram proses tahap monitoring, evaluasi dan penilaian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 3.5. Diagram proses tahapan monitoring, evaluasi dan penilaian kegiatan MBKM.**

#### 4) Penyetaraan Mata Kuliah

Hasil penilaian capaian pembelajaran atau kompetensi yang didapatkan mahasiswa dari kegiatan MBKM dapat disetarakan ke dalam kredit mata kuliah. Proses penyetaraan mengacu pada kesesuaian antara Capaian Pembelajaran (CP) MBKM dengan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang akan disetarakan kredit sks-nya.

Proses penyetaraan kredit mata kuliah dilakukan oleh program studi (bersama-sama dosen pembimbing MBKM, dosen pembimbing akademik, dosen pengampu mata kuliah), sesuai dengan prosedur dan mekanisme penyetaraan yang ditetapkan oleh program studi. Setelah proses penyetaraan selesai dilaksanakan, program studi/fakultas menerbitkan transkrip hasil penyetaraan mata kuliah. Selanjutnya fakultas melaporkan hasil penyetaraan mata kuliah ke universitas (disertai dengan dokumen transkrip hasil penyetaraan), untuk selanjutnya dilaporkan ke pangkalan data Dikti.

Diagram proses tahap pelaksanaan ini dapat dilihat pada gambar berikut ini.




**Gambar 3.6. Diagram proses tahapan penyetaraan kredit mata kuliah MBKM**

### 3.6. Manajemen Pengelolaan Kegiatan MBKM

Implementasi kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Pancasila dikelola secara terpusat di tingkat universitas, namun untuk teknis pelaksanaannya akan dikelola secara penuh oleh fakultas dan program studi.

Penanggung Jawab program MBKM di tingkat universitas adalah rektor, sebagai pengarah adalah para wakil rektor, sedangkan koordinator/ketua tim MBKM adalah unit kerja MBKM atau unit kerja lain yang ditugaskan mengkoordinir kegiatan MBKM di tingkat universitas. Pada setiap jenis kegiatan MBKM akan ditunjuk seorang *person in charge* (PIC) yang bertanggungjawab dalam pengelolaan setiap jenis kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan, serta mengkoordinasikan semua tahapan kegiatan dengan para pihak terkait, seperti program studi /fakultas dan institusi mitra.

Untuk mengoptimalkan pengelolaan kegiatan MBKM, agar dapat berjalan secara terprogram dan menghasilkan luaran sesuai dengan yang sudah direncanakan, PIC setiap jenis kegiatan akan melekat pada fungsi lembaga yang ada di Universitas Pancasila, yang tupoksinya relevan dengan karakteristik kegiatan MBKM. Para kepala lembaga dapat menugaskan seorang staf sebagai PIC untuk satu atau beberapa jenis kegiatan MBKM. Struktur pengelolaan kegiatan MBKM dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



**Gambar 3.7. Struktur pengelolaan kegiatan MBKM Universitas Pancasila**

Aktivitas dan deskripsi pelaksanaan kegiatan MBKM beserta unit kerja/bagian/unsur yang terkait dalam pengelolaan kegiatan dapat dilihat pada matrik di bawah ini:

No.	Aktivitas	Deskripsi	Unit kerja/bagian/unsur terkait
1	Pembuatan kebijakan	Kebijakan di tingkat universitas dikeluarkan oleh pimpinan universitas, sedangkan kebijakan ditingkat fakultas/program studi dikeluarkan oleh pimpinan fakultas/program studi	Pimpinan universitas dan pimpinan fakultas/ program studi
2	Pembuatan kesepakatan dengan mitra MBKM (MoU/PKS)	Kesepakatan dengan mitra dapat diinisiasi oleh semua unsur dalam organisasi, baik itu universitas, fakultas ataupun program studi, namun MoU akan dibuat ditingkat universitas, sedangkan PKS dibuat oleh setiap fakultas/program studi.	Biro/unit kerja sama universitas/fakultas/ program studi
3	Pembuatan silabus atau rencana kegiatan MBKM	Silabus atau rencana kegiatan MBKM dituangkan dalam dokumen Rencana Pembelajaran Kegiatan (RPK MBKM)	Mitra MBKM, program studi


No.	Aktivitas	Deskripsi	Unit kerja/bagian/unsur terkait
4	Penetapan mata kuliah penyetaraan untuk setiap jenis kegiatan MBKM	Penetapan mata kuliah penyetaraan berdasarkan pada CP-MBKM dan CPMK	Program studi
5	Pemrograman kegiatan MBKM mahasiswa	Mahasiswa mendaftar kegiatan MBKM	Program studi
6	Seleksi administrasi dan akademik bagi mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan MBKM	Seleksi dilaksanakan berdasarkan kriteria dan mekanisme yang sudah ditetapkan oleh institusi mitra dan program studi	Program studi, institusi mitra
7	Pemrograman kegiatan MBKM pada rencana studi mahasiswa	Mahasiswa yang lulus seleksi memprogramkan mata kuliah penyetaraan MBKM pada rencana studi semester berjalan (KRS)	Program studi
8	Pelaksanaan kegiatan MBKM	Mahasiswa melaksanakan kegiatan MBKM pada institusi mitra.	Program studi
9	Monitoring dan evaluasi	Pelaksanaan kegiatan MBKM harus dimonitoring dan dievaluasi secara berkala, yang dituangkan dalam Buku Harian Kegiatan MBKM dan Formulir Bimbingan Kegiatan MBKM.	GJM, fakultas/program studi, institusi mitra
10	Penilaian	Setelah kegiatan MBKM selesai dilaksanakan akan dilakukan proses penilaian capaian pembelajaran atau kompetensi mahasiswa	Program studi, institusi mitra
11	Penyetaraan kredit mata kuliah	Penilaian kompetensi atau CP-MBKM akan disetarakan ke dalam kredit mata kuliah sesuai dengan CP Mata Kuliah	Program studi

## BAB IV PENJAMINAN MUTU

### 4.1. Unit Penjaminan Mutu

Unit Penjaminan Mutu program MBKM pada tingkat program studi adalah Gugus Jaminan Mutu (GJM), yang berkoordinasi dengan Satuan Jaminan Mutu (SJM) di tingkat fakultas dan Kantor Jaminan Mutu (KJM) di tingkat universitas. GJM adalah unit yang dibentuk di tingkat program studi dan ditetapkan oleh Dekan masing-masing fakultas. GJM dapat terdiri dari koordinator masing-masing jenis kegiatan MBKM atau dosen pembimbing, sesuai yang dibutuhkan oleh program studi.

Prinsip penjaminan mutu yang berlaku pada program MBKM ini mengacu pada aturan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) siklus PPEPP, yaitu: **Penetapan** standar (**P**), **Pelaksanaan** standar (**P**), **Evaluasi** pencapaian standar (**E**), **Pengendalian** ketercapaian standar (**P**), dan **Peningkatan** standar (**P**) yang dirumuskan oleh pihak Kantor Jaminan Mutu (KJM) Universitas Pancasila dan sesuai dengan Standar yang ditetapkan oleh masing-masing Program Studi.



Gambar 4.1. Siklus PPEPP pada pelaksanaan kegiatan MBKM

### 4.2. Penetapan Standar Mutu MBKM

Pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” ini agar dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, maka ditetapkan beberapa komponen mutu, antara lain:

#### 1. Mutu kompetensi peserta.

Untuk dapat mengikuti program kegiatan MBKM, setiap mahasiswa harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing program studi dan mitra. Persyaratan umum yang ditetapkan harus dituangkan ke dalam dokumen kurikulum. Bila terdapat persyaratan spesifik yang dibutuhkan mitra, maka persyaratan tersebut harus disosialisasikan kepada mahasiswa.

Mutu kompetensi peserta yang dibentuk oleh setiap kegiatan MBKM harus sesuai dengan profil lulusan, CPL dan CP-MBKM yang telah ditetapkan oleh Program Studi dan target luaran sesuai dengan jenis program MBKM. CPL tersebut harus dimuat dalam dokumen Rencana Pembelajaran Kegiatan MBKM (RPK MBKM) yang diuraikan dalam bentuk Capaian Pembelajaran MBKM (CP-MBKM). Untuk kegiatan yang dilaksanakan pada mitra, capaian mutu kompetensi kegiatan mahasiswa harus dirumuskan bersama-sama dengan mitra.

2. Mutu pelaksanaan.

Standar pelaksanaan kegiatan program MBKM harus sesuai dengan mekanisme jenis kegiatan yang dilakukan. Mekanisme dan capaian pelaksanaan dituangkan dalam dokumen Rencana Pembelajaran Kegiatan MBKM (RPK MBKM). Sedangkan untuk menjamin mutu pelaksanaan kegiatan, setiap mahasiswa wajib menuliskan pelaksanaan kegiatan MBKM pada Buku Harian Kegiatan MBKM.

3. Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal.

Kegiatan bimbingan dan pemantauan kegiatan MBKM mahasiswa dilakukan oleh dosen pembimbing bersama-sama dengan pembimbing eksternal (mentor/supervisor lapangan).

Pembimbing internal adalah dosen tetap dengan kepangkatan minimal Asisten Ahli dan memiliki kompetensi sesuai dengan kegiatan MBKM yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa bimbingannya. Persyaratan lain dapat ditentukan oleh fakultas/program studi dan mitra sesuai dengan kebutuhan kegiatan program MBKM.

Dosen pembimbing wajib memantau setiap kegiatan mahasiswa yang dituliskan dalam Buku Harian Kegiatan MBKM. Dosen pembimbing juga bertugas untuk memberikan saran dan masukan kepada mahasiswa selama mengikuti kegiatan MBKM, termasuk jika terdapat permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh mahasiswa, serta membantu mencari solusi.

Pelaksanaan proses bimbingan dengan pembimbing internal selama kegiatan MBKM dilakukan minimal sebanyak 6 kali yang dituangkan dalam Formulir Bimbingan Kegiatan MBKM. Bimbingan dan arahan kepada mahasiswa juga diberikan dalam rangka penulisan laporan akhir kegiatan MBKM.

Pembimbing eksternal (mentor/supervisor lapangan) ditugaskan oleh institusi mitra yang memiliki kompetensi sesuai kegiatan MBKM. Pelaksanaan bimbingan eksternal dibuktikan dengan validasi buku harian kegiatan MBKM mahasiswa yang dibimbingnya.

GJM dan Ketua program studi harus memvalidasi pelaksanaan bimbingan yang terdokumentasi di dalam Formulir Bimbingan MBKM dan Buku Harian Kegiatan MBKM.

4. Mutu sarana, prasarana dan pembiayaan

Standar mutu sarana, prasarana, dan pembiayaan pelaksanaan program MBKM sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen Standar Mutu Pendidikan Tinggi Program Studi dan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik kegiatan MBKM. Fakultas/program studi bersama mitra harus memastikan terpenuhinya sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan MBKM, baik di dalam kampus atau di luar kampus.

5. Mutu pelaporan dan presentasi hasil

Dalam pelaksanaan program MBKM, setiap mahasiswa melaksanakan minimal dua tahap pelaporan, yaitu:

- a. Laporan Kemajuan, dalam bentuk dokumen tertulis sesuai dengan format yang ditetapkan oleh fakultas/program studi. Laporan Kemajuan diserahkan minimal tiga bulan sejak dimulainya kegiatan MBKM. Laporan Kemajuan tersebut harus disetujui oleh pembimbing internal dan eksternal dalam bentuk lembar pengesahan.
  - b. Laporan Akhir dan Presentasi Hasil. Laporan Akhir dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis yang diserahkan ke fakultas/program studi saat kegiatan MBKM telah selesai dilaksanakan. Format Laporan Akhir sesuai dengan yang ditetapkan oleh fakultas/program studi dan telah disetujui oleh pembimbing internal dan eksternal. Jika dibutuhkan, mahasiswa dapat diminta mempresentasikan hasil kegiatan MBKM secara terbuka di hadapan dosen/ penguji dan mahasiswa lainnya.
6. Mutu penilaian.


Proses penilaian yang dilakukan bertujuan untuk mengukur dan memberikan penilaian atas keberhasilan mahasiswa dalam melakukan kegiatan MBKM. Penilaian kegiatan MBKM yang dilaksanakan mahasiswa dilakukan bersama-sama oleh pembimbing internal, pembimbing eksternal (mentor/supervisor lapangan), dan dosen penguji yang ditunjuk oleh program studi bila diperlukan. Komponen penilaian meliputi kesesuaian CPL, CPMK, CP-MBKM dan luaran yang ditetapkan pada RPK MBKM. Metode dan instrumen penilaian yang dicantumkan pada RPK MBKM ditetapkan oleh masing-masing fakultas/program studi, disesuaikan dengan karakteristik program studi dan jenis kegiatan MBKM

Hasil penilaian kompetensi mahasiswa selama mengikuti kegiatan MBKM akan dijadikan dasar untuk penyetaraan kredit mata kuliah. Fakultas/program studi menerbitkan surat pengakuan kompetensi mahasiswa yang didapat dari pembelajaran kegiatan MBKM dan melakukan proses penyetaraan mata kuliah sesuai dengan kaidah-kaidah akademik yang sudah disepakati.

#### **4.3. Monitoring Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan**

Kegiatan monitoring pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada dua tingkatan, seperti ditunjukkan pada Gambar 4.2, yaitu:

1. Kegiatan MBKM yang dilaksanakan oleh masing-masing mahasiswa. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk setiap mahasiswa dilakukan oleh program studi dan Gugus Jaminan Mutu (GJM). Rekapitulasi dari setiap mahasiswa dikelompokkan berdasarkan jenis MBKM, yaitu (1) pertukaran pelajar; (2) magang/praktik kerja; (3) asisten mengajar/mengajar di sekolah; (4) penelitian/riset; (5) proyek kemanusiaan; (6) kegiatan wirausaha; (7) studi/proyek independen; (8) proyek di desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT). Rekapitulasi seluruh kegiatan MBKM di tingkat program studi, selanjutnya dilaporkan ke tingkat fakultas dan universitas dalam sebuah dokumen Laporan Hasil Kegiatan MBKM setiap akhir semester.
2. Laporan Hasil Kegiatan MBKM dari masing-masing program studi tersebut dievaluasi oleh Satuan Jaminan Mutu, Kantor Jaminan Mutu dan PIC di tingkat Universitas sesuai dengan bagan pada Gambar 3.5.



**Gambar 4.2. Tingkatan Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi MBKM**

Kegiatan monitoring dan evaluasi terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Sebagai kegiatan pengumpulan data keterlaksanaan kegiatan pembelajaran MBKM yang dilakukan oleh mahasiswa, baik di kegiatan di luar program studi di dalam lingkungan Universitas Pancasila (UP) maupun di luar UP. Data yang telah dikumpulkan menjadi bahan dalam proses evaluasi yang untuk menilai ketercapaian kompetensi mahasiswa selama mengikuti kegiatan MBKM dan keberhasilan pelaksanaan program MBKM secara keseluruhan.
- b. Sebagai kegiatan supervisi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pembelajaran MBKM sehingga mahasiswa dapat meningkatkan kinerjanya dalam rangka mendapatkan pengalaman dan kompetensi tambahan sesuai dengan yang telah direncanakan secara berkelanjutan.
- c. Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan penjaminan mutu penyelenggaraan pembelajaran MBKM yang tanggung jawabnya berada pada tim monitoring dan evaluasi yang ditugaskan oleh program studi/fakultas.

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut.

- a. Program studi menugaskan dosen pembimbing untuk setiap kegiatan MBKM untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi menggunakan instrumen yang telah ditetapkan oleh tim MBKM program studi/fakultas, diantaranya adalah RPK MBKM, Buku Harian Kegiatan MBKM, Lembar Penilaian yang mengukur ketercapaian kompetensi mahasiswa.
- b. Dosen pembimbing membuat rencana kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai dengan RPK MBKM berkoordinasi dengan pembimbing eksternal (mentor/supervisor) lapangan dari mitra tempat dilaksanakannya kegiatan MBKM.
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi diatur dalam ketentuan tersendiri yang mencakup diantaranya kriteria dosen pembimbing, jadwal atau waktu pelaksanaan, biaya pelaksanaan kegiatan monitoring, dan lain sebagainya.
- d. Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada ketua program studi atau penanggung jawab program MBKM program studi/fakultas untuk didokumentasikan dan digunakan sebagai bahan untuk peningkatan kinerja pelaksanaan MBKM secara berkelanjutan.

- e. Pimpinan fakultas melakukan kegiatan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBKM yang selanjutnya dilaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor I Bidang Akademik.

Pengendalian ketercapaian didasarkan atas hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan yang dianalisis menggunakan analisis SWOT dan didiskusikan pada rapat monitoring dan evaluasi (monev) kegiatan MBKM. Hasil dari analisis SWOT, hasil diskusi pengembangan pada rapat monev, serta *benchmarking* dari mitra atau perguruan tinggi lain dijadikan dasar sebagai peningkatan standar mutu kegiatan MBKM selanjutnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) yang digulirkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan dapat menjawab tantangan yang dihadapi oleh lulusan untuk dapat mempersiapkan diri di dunia kerja atau usaha. Program MBKM harus dapat diimplementasikan secara nyata di Perguruan Tinggi. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) telah mengatur kewajiban perguruan tinggi dalam memfasilitasi hak mahasiswa dalam program MBKM. Dalam rangka implementasi kegiatan MBKM di Universitas Pancasila, disusunlah Buku Panduan MBKM sebagai panduan penyelenggaraan Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Pancasila.

Buku Panduan MBKM ini merupakan panduan umum dari kegiatan MBKM yang meliputi (1) pertukaran pelajar; (2) magang/praktik kerja; (3) asisten mengajar/mengajar di sekolah; (4) penelitian/riset; (5) proyek kemanusiaan; (6) kegiatan wirausaha; (7) studi/proyek independen; (8) proyek di desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT). Aturan lain sebagai pelengkap Buku Panduan MBKM ini dapat dikembangkan oleh fakultas/program studi berdasarkan kebutuhan dan karakteristik kegiatan MBKM agar dapat mencapai target luaran yang telah ditetapkan.

**LAMPIRAN**

## Formulir Bimbingan Kegiatan MBKM

Fakultas : Ekonomo dan Bisnis	Nama : Hendri Sukma Mahasiswa	
Program Studi : Akuntansi	NIM : 1218210000	
Jenis Kegiatan MBKM : Magang/Praktik Kerja	No.Telp/Hp : 0811676824	
Institusi Mitra : Bank DBS Indonesia	Email : hendrisukma@gmail.com	
Divisi/Bidang : Financial Consolidation Support		
Waktu pelaksanaan : September 2021 – Pebruari 2022		

No	Tanggal	Pembahasan	Paraf Dosen Pembimbing

Contoh

Mengetahui

Ketua Program Studi

Gugus Kendali Mutu Prodi

( ..... )

( ..... )

# Formulir Buku Harian Kegiatan MBKM

FM-1-04-0101-40-0.0

	<b>UNIVERSITAS PANCASILA</b> <b>FAKULTAS .....</b> <b>PRODI .....</b>	
<b>FORMULIR BUKU HARIAN KEGIATAN MBKM</b>		
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis	Nama Mahasiswa : Hendri Sukma	
Program Studi : Akuntansi	NIM : 1218210000	
Jenis Kegiatan MBKM : Magang/Praktik Kerja	No.Telp/Hp : 0811676824	
Institusi Mitra : Bank DBS Indonesia	Alamat email : hendrisukma@gmail.com	
Divisi/Bidang : <i>Financial Consolidation Support</i>		
Waktu pelaksanaan : September 2021 – Februari 2022		

No	Tanggal	Deskripsi Kegiatan (bisa dilengkapi dengan foto)	Mengetahui	
			Mentor/ Supervisor Lapangan	Dosen Pembimbing

Contoh

Mengetahui

Ketua Program Studi

Gugus Jaminan Mutu

( ..... )

( ..... )

## Formulir Penyetaraan Mata Kuliah

Contoh

Fakultas	: Ekonomo dan Bisnis	Nama Mahasiswa	: Hendri Sukma
Program Studi	: Akuntansi	NIM	: 1218210000
Jenis Kegiatan MBKM	: Magang/Praktik Kerja	No.Telp/Hp	: 0811676824
Institusi Mitra	: Bank DBS Indonesia	Email	: hendrisukma@gmail.com
Divisi/Bidang	: Financial Consolidation Support		
Waktu pelaksanaan	: September 2021 – Pebruari 2022		
Penyetaraan ke mata kuliah	: Penerapan Sitem Cerdas Pada Bidang Akuntansi		



Rincian Kegiatan /Bahan Pembelajaran	Capaian Pembelajaran/ Kompetensi	Kesesuaian	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
1	Analytical skills, research skills, high level of mathematical proficiency	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mampu melaksanakan pengecekan data sumber dan Financial Consolidation Balance.</li> <li>▪ Mampu melaksanakan pengecekan data perbandingan Financial Consolidation Onshore dan Offshore.</li> <li>▪ Mampu menindaklanjuti permasalahan kualitas data pada unit terkait.</li> </ul>	√  √  --	1. Mampu menerapkan prinsip matematika, sains, dan rekayasa ..... 2. Mampu merumuskan alternatif solusi ..... 3. Mampu memanfaatkan perangkat keras dan lunak modern..... 4. Mampu berkomunikasi secara efektif..... 5. Mampu bekerjasama ..... 6. Menguasai secara mendalam prinsip ..... 7. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif ..... 8. Mampu mengembangkan .....
2	Data storytelling	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peserta memahami Data Storytelling dan manfaatnya.</li> <li>▪ Peserta tahu bagaimana menerapkan Data Storytelling dalam melakukan pekerjaan.</li> </ul>	√  √	
3	Banking fundamental	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peserta mampu memahami apa itu industri perbankan dan kontribusinya</li> <li>▪ Peserta mampu memahami fungsi-fungsi bagian dalam organisasi di industri perbankan dan peran dan tanggung jawabnya.</li> <li>▪ Peserta mampu memahami penerapan Banking Fundamental dalam Organisasi DBS.</li> </ul>	√  √  --	
4	Data security	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peserta memahami Data Security dan manfaatnya.</li> <li>▪ Peserta tahu bagaimana menerapkan data security dalam melakukan pekerjaan.</li> </ul>	√	
5	Agile practices	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peserta memahami agile mindset dan bagaimana penerapannya dalam pekerjaan.</li> <li>▪ Peserta memahami pentingnya agile practice dalam pekerjaan.</li> </ul>	--	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peserta tahu bagaimana cara menerapkan agile practice dalam pekerjaan.</li> </ul>		
6	Blockchain	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peserta memiliki pemahaman terhadap terminologi umum yang digunakan dalam blockchain.</li> <li>▪ Peserta memiliki pemahaman terhadap Cryptocurrencies dan Bitcoin sebagai contoh bentuk aplikasi blockcain.</li> </ul>		
7	Artificial intelligence (ai)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peserta mampu memahami AI dan pentingnya dalam industri keuangan.</li> <li>▪ Peserta mampu mengetahui cara bagaimana AI membuat perubahan dalam industri keuangan.</li> </ul>		
8	Machine learning	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peserta memahami Machine learning dan pentingnya dalam industri keuangan.</li> <li>▪ Peserta mampu mengetahui bagaimana Machine Learning membuat perubahan dalam industri keuangan.</li> <li>▪ Peserta mampu membedakan antara AI dan Machine Learning.</li> </ul>		
9	Application programing interface (api)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peserta memahami Application Programing Interface dan pentingnya dalam industri keuangan.</li> <li>▪ Peserta mampu mengetahui bagaimana Application Programing Interface membuat perubahan dalam industri keuangan Detil Pembelajaran.</li> </ul>		
10	Data analysis	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peserta memahami data analysis dan manfaatnya dalam pekerjaan.</li> <li>▪ Peserta mampu menerapkan teknik data analysis yang efektif dalam melakukan pekerjaan.</li> </ul>		
11	Presentation skill	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peserta mampu memahami apa yang dimaksud dengan proses presentasi dan manfaatnya dalam pekerjaan.</li> <li>▪ Peserta memahami cara melakukan presentasi yang efektif dan mampu menerapkan dalam pekerjaan.</li> <li>▪ Peserta mampu mengenali tantangan dalam melakukan proses presentasi dan cara menghadapinya.</li> </ul>		
<p>Hasil penyetaraan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 6 dari 8 CPMK dapat dipenuhi dari CP-MBKM Magang (75%)</li> <li>▪ Mata kuliah : Penerapan Sitem Cerdas Pada Bidang Akuntansi dinyatakan lulus dengan nilai <b>B+</b></li> </ul>				



**UNIVERSITAS PANCASILA**  
**FAKULTAS .....**  
**PRODI .....**



**Formulir Penilaian Capaian Pembelajaran MBKM**

Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis	Nama Mahasiswa	: Hendri Sukma
Program Studi	: Akuntansi	NIM	: 1218210000
Jenis Kegiatan MBKM	: Magang/Praktik Kerja	No.Telp/Hp	: 0811676824
Institusi Mitra	: Bank DBS Indonesia	Alamat email	: hendrisukma@gmail.com
Divisi/Bidang	: <i>Financial Consolidation Support</i>		
Waktu pelaksanaan	: September 2021 – Februari 2022		

Rincian Kegiatan /Bahan Pembelajaran	Capaian Pembelajaran/Kompetensi	Skor Relevansi CP Magang - CPMK					Nilai (Skor x 20)
		1	2	3	4	5	
1 <i>Analytical skills, research skills, high level of mathematical proficiency</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mampu melaksanakan pengecekan data sumber dan <i>Financial Consolidation Balance</i>.</li> <li>▪ Mampu melaksanakan pengecekan data perbandingan <i>Financial Consolidation Onshore</i> dan <i>Offshore</i>.</li> <li>▪ Mampu menindaklanjuti permasalahan kualitas data pada unit terkait.</li> </ul>						
2 <i>Data storytelling</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peserta memahami <i>Data Storytelling</i> dan manfaatnya.</li> <li>▪ Peserta tahu bagaimana menerapkan <i>Data Storytelling</i> dalam melakukan pekerjaan.</li> </ul>						
3 <i>Banking fundamental</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peserta mampu memahami apa itu industri perbankan dan kontribusinya</li> <li>▪ Peserta mampu memahami fungsi-fungsi bagian dalam organisasi di industri perbankan dan peran dan tanggung jawabnya.</li> <li>▪ Peserta mampu memahami penerapan <i>Banking Fundamental</i> dalam Organisasi DBS.</li> </ul>						
4 <i>Data security</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peserta memahami <i>Data Security</i> dan manfaatnya.</li> <li>▪ Peserta tahu bagaimana menerapkan <i>data security</i> dalam melakukan pekerjaan.</li> </ul>						
5 <i>Agile practices</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peserta memahami <i>agile mindset</i> dan bagaimana penerapannya dalam pekerjaan.</li> <li>▪ Peserta memahami pentingnya <i>agile practice</i> dalam pekerjaan.</li> <li>▪ Peserta tahu bagaimana cara menerapkan <i>agile practice</i> dalam pekerjaan.</li> </ul>						

Rincian Kegiatan /Bahan Pembelajaran		Capaian Pembelajaran/Kompetensi	Skor Relevansi CP Magang - CPMK					Nilai (Skor x 20)
			1	2	3	4	5	
6	<i>Blockchain</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peserta memiliki pemahaman terhadap terminologi umum yang digunakan dalam <i>blockchain</i>.</li> <li>▪ Peserta memiliki pemahaman terhadap <i>Cryptocurrencies</i> dan <i>Bitcoin</i> sebagai contoh bentuk aplikasi <i>blockchain</i>.</li> </ul>						
7	<i>Artificial intelligence (ai)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peserta mampu memahami AI dan pentingnya dalam industri keuangan.</li> <li>▪ Peserta mampu mengetahui cara bagaimana AI membuat perubahan dalam industri keuangan.</li> </ul>						
8	<i>Machine learning</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peserta memahami <i>Machine learning</i> dan pentingnya dalam industri keuangan.</li> <li>▪ Peserta mampu mengetahui bagaimana <i>Machine Learning</i> membuat perubahan dalam industri keuangan.</li> <li>▪ Peserta mampu membedakan antara AI dan <i>Machine Learning</i>.</li> </ul>						
9	<i>Application programing interface (API)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peserta memahami <i>Application Programing Interface</i> dan pentingnya dalam industri keuangan.</li> <li>▪ Peserta mampu mengetahui bagaimana <i>Application Programing Interface</i> membuat perubahan dalam industri keuangan detail Pembelajaran.</li> </ul>						
10	<i>Data analysis</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peserta memahami data analisis dan manfaatnya dalam pekerjaan.</li> <li>▪ Peserta mampu menerapkan teknik data analisis yang efektif dalam melakukan pekerjaan.</li> </ul>						
11	<i>Presentation skill</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peserta mampu memahami apa yang dimaksud dengan proses presentasi dan manfaatnya dalam pekerjaan.</li> <li>▪ Peserta memahami cara melakukan presentasi yang efektif dan mampu menerapkan dalam pekerjaan.</li> <li>▪ Peserta mampu mengenali tantangan dalam melakukan proses presentasi dan cara menghadapinya.</li> </ul>						

Keterangan

- 1 = Kurang
- 2 = Cukup
- 3 = Baik
- 4 = Baik Sekali
- 5 = Istimewa





UNIVERSITAS  
**PANCASILA**

"We Guide You To a Better Future"